

**RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET  
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI  
MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

**Oleh :**

**ARINA NUR AROFAH  
NIM. 2017202284**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arina Nur Arofah  
NIM : 2017202284  
Jenjang : S1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Restrukturisasi dan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 13 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



Arina Nur Arofah  
2017202284

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

### LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

#### RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara **Arina Nur Arofah** NIM 2017202284 Program Studi S-1 Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Selasa, 02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.  
NIP. 19640916 199803 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.L., M.E.I.  
NIP. 19880731 202321 2 027

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.  
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 4 April 2024



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 1962110921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Arina Nur Arofah  
NIM : 2017202284  
Judul : Restrukturisasi dan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana  
Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 13 Maret 2023

Dosen Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.

NIP. 19750420200604 2 001


## MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga.

Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusan-Nya.

Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.”



# RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Arina Nur Arofah  
NIM 2017202284

E-mail: [arinanurarofah@gmail.com](mailto:arinanurarofah@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ABSTRAK

Pada umumnya lembaga keuangan syariah memiliki produk Pembiayaan seperti halnya dalam akad Murabahah. Pembiayaan Murabahah yaitu pembelian dan penjualan barang diman harga pokok dan margin diketahui dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada umumnya menerapkan pembiayaan akad murabahah, permasalahan yg terkadang dijumpai adalah risiko pembayaran seperti dikategorikannya pembiayaan kurang lancar, diragukan, maupun macet. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana restrukturisasi pembiayaan Murabahah dan kualitas aset pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian ini melibatkan observasi dan wawancara dengan Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Data dikumpulkan untuk mengetahui proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah dan mengetahui Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muham madiyah Purwokerto merupakan sebuah solusi untuk nasabah yang mengalami kendala dalam membayar angsurannya. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga menerapkan program *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) nomor 8 tahun 2023. Dan untuk mengetahui nilai kualitas aset pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu dapat dilihat dari hasil bagaimana nasabah dalam menghadapi faktor eksternal dan internalnya pada penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga nantinya akan memberikan dampak positif atau negatif pada operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

**Kata Kunci :** Restrukturisasi, Kualitas Aset, dan Pembiayaan Murabahah.

# **RESTRUCTURING AND ASSET QUALITY OF MURABAHAH FINANCING AT BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**

**Arina Nur Arofah**  
**Student ID : 2017202284**

E-mail: [arinanurarofah@gmail.com](mailto:arinanurarofah@gmail.com)

Sharia Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business  
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## ***ABSTRACT***

In general, Islamic financial institutions have financing products such as the Murabahah contract. Murabahah financing is the purchase and sale of goods where the cost price and margin are known and agreed upon by both parties. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto generally applies murabahah contract financing, the problem that is sometimes encountered is the risk of payment such as the categorization of substandard, doubtful, or bad financing. The purpose of this study was to determine how the restructuring of Murabahah financing and asset quality at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

This research is a field research with a qualitative research type. This research method involves observation and interviews with BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto and BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto customers. Data was collected to find out the Murabahah financing restructuring process and to find out the Asset Quality of Murabahah Financing at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

The results showed that the restructuring process in Murabahah financing at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto is a solution for customers who have problems paying their installments. BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto also implements reschedulling, reconditioning, and restructuring programs, which are stipulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KUKM) number 8 of 2023. And to find out the value of asset quality at BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, it can be seen from the results of how customers face external and internal factors in handling problematic financing, so that later it will have a positive or negative impact on the operations of BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

**Keywords:** Restructuring, Asset Quality, and Murabahah Financing.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥ	h	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	s	es (dengan garis dibawah)
ض	d'ad	d	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis dibawah)



ظ	za	z	zet (dengan garis dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

**b. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

**c. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	Ditulis	karâmah al-auliyâ
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta<sup>‘</sup>marbutah hidup atau dengan rakaat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	zakât al-fiṭr
------------	---------	---------------

**d. Vokal Pendek**

اَ	fathah	ditulis	a
اِ	kasrah	ditulis	i
اُ	dammah	ditulis	u

**e. Vokal Panjang**

1.	fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jâhiliyah
2.	fathah + ya <sup>‘</sup> mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	tansa
3.	kasrah + ya <sup>‘</sup> mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

**f. Vokal Rangkap**

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

**g. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof**

أ أنتم	Ditulis	a'auntum
أ أعدت	Ditulis	u'iddat

**h. Kata sandang alif + lam**

a. Bila diikuti huruf qomariyah

أ لقياس	Ditulis	al-qiyâs
---------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

أ لسماء	Ditulis	as-samâ
---------	---------	---------

**i. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

a. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أ لوي الفروض	Ditulis s	zawi al-furūd
--------------	--------------	---------------

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, yang tidak akan mampu saya hitung begitu banyaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian akhir dari dunia perkuliahan.

Alhamdulillah setelah sekian banyak air mata dan air keringat menetes, setelah berhasil melawan kerumitan, dan kemalasan, setelah berhasil mengorbankan beberapa hal berharga. Benar kata orang bahwa tidak ada yang tidak bisa kalau memang mau berusaha. Perjuangan dari bulan Februari 2023 dan berakhir di bulan September 2023 yang tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih saya haturkan kepada Allah SWT yang selalu membimbing saya, selalu memperingatkan saya, dan menerima doa saya kembali walaupun perintahNya sering saya abaikan. Terimakasih telah menghadirkan orang-orang baik disekitar saya. Saya sadar tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai, terimakasih saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Ahmad Dahlan, M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak., Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Dani Kusumastuti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, waktu, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi saya ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam setiap urusan ibu serta membalas semua kebaikan yang telah ibu lakukan, serta ibu diberikan keberkahan rezeki dan umur yang panjang. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih, bu.
12. Segenap dosen dan staff administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kedua orang tua tersayang dan tercinta Ibu Mangilah dan Bapak Mubasir atas doa yang selalu dipanjatkan kepada anak-anaknya dengan rasa ikhlas dan sabar serta merawat, mendidik, dan memberikan segala upaya terbaik untuk membesarkan semua anak-anaknya. Semoga Bapak dan Ibu selalu mendapatkan rezeki sehat, bahagia, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
15. Kepada kakak-kakak penulis yang tersayang Mba Lin Sururoh, Mba Lutviatun Nurazizah, Mas Lutvi Nurazis, Mas Aditia Saputra yang selalu memberikan dukungan positif untuk saya dan selalu memberi


arahan yang terbaik buat saya. Semoga kelak saya bisa membalas kebaikan kakak-kakaku semua, bisa meraih cita-cita sesuai dengan impian arina, dan sukses dunia akhirat. Aamiin

16. Kepada seluruh keponakanku Auva Rizqie Aprillia, Malka Kholif Ramadhan, Amanina Ruzain Adra, Rayyi Amaira Khairunniswah, dan Anka Vitra Pratama yang tante sayangi, terimakasih telah kebersamai tante, doa tante semoga kalian bisa sukses dunia akhirat ya.
17. Kepada pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto hingga terselesainya skripsi saya. Semoga kebaikan seluruh pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dibalas oleh Allah SWT.
18. Kepada Seluruh Narasumber wawancara saya ucapkan terimakasih banyak atas kesediaannya menjadi narasumber pada skripsi saya, semoga kebaikan para narasumber dibalas oleh Allah. Aamiin.
19. Kepada sahabat terbaikku Siti Hanifah Sudiarti, dan Siti Nur Fatimah yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan selalu memberikan afirmasi positif kepada saya sehingga bisa membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa dipertemukan dilain waktu untuk mengukir cerita kita kembali.
20. Keluarga besar Perbankan Syariah F 2020 yang telah bersama dalam proses belajar di bangku perkuliahan semoga kalian senantiasa diberi kesuksesan dunia akhirat. aamiin
21. Keluarga besar HMJ PS 2021, HMJ PS 2022, KMPS UIN SAIZU 2022, dan PMII RAYON FEBI yang telah memberikan warna dan pengalaman selama perkuliahan. Semoga pengalaman yang sudah saya dapat akan berguna kelak di masa depan. Aamiin.
22. Teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai saat ini. Untuk kedepannya ayo berkembang lebih jauh lagi, lebih indah lagi, dan lebih ceria lagi. Masih banyak mimpi yang harus aku kejar, so

you'll find that you are brighter than to star. Yes i can do, it!!!

23. Kepada seseorang yang pernah kebersamai prosesnya bersamaku, saya ucapkan terimakasih untuk seluruh pengalaman dan kesan baik buruknya, sekarang bisa jadi pengingat saya bahwa saya dapat membuktikannya secara elegant. Dan terimakasih pula telah mengisi cerita-cerita saya serta sudah memberi proses pendewasaan.
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin

Purwokerto, 19 Maret 2023




Arina Nur Arofah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA (ARAB LATIN)</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Pembiayaan Murabahah .....	15
B. Kualitas Aset ( <i>Earning Asset</i> ).....	18
C. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah .....	20
D. Landasan Teologis.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Objek dan Subjek Penelitian .....	26



D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	28
G. Uji Keabsahan Data.....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto .....	31
B. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto .....	51
C. Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Pembiayaan yang disalurkan Periode 2020-2022 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto .....	5
Tabel 1. 2 Daftar Restrukturisasi Periode 2020 – 2022 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto .....	6
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu .....	12



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto  
.....36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Draft Wawancara 1 .....	64
Lampiran 1. 2 Draft Wawancara 2 .....	66
Lampiran 1. 3 Draft Wawancara 3 .....	69
Lampiran 1. 4 Draft Wawancara 4 .....	74
Lampiran 1. 5 Draft Wawancara 5 .....	79
Lampiran 2. 1 Wawancara Dengan Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.....	84
Lampiran 2. 2 Wawancara Dengan Narasumber 1 .....	84
Lampiran 2. 3 Wawancara Dengan Narasumber 2 .....	85
Lampiran 2. 4 Wawancara Dengan Narasumber 3 .....	85
Lampiran 2. 5 Alat Penggiling Kedelai.....	86
Lampiran 3. 1 Daftar Riwayat Hidup.....	87



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan BMT di Indonesia dimulai dengan adanya suatu kemunculan yang baru terkait Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang mengembangkan lembaga keuangan mikro pertama kali di Asia, sehingga mampu mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional dimulai dari pelayanan jasa keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro di Indonesia dalam sejarahnya menjadi sebuah intermediasi praktek keuangan sehingga sangat dibutuhkan di kalangan menengah ke bawah, karena pada saat ini lembaga keuangan mikro berfokus pada pemberian jasa biaya produksi, usaha, dan penyimpanan deposito. Perkembangan BMT mengalami peningkatan secara pesat sejak tahun 2015 karena pada saat itu BMT berhasil menyalurkan pembiayaan kredit sebesar 1,9% dari jumlah pembiayaan kredit perbankan di Indonesia. Dengan hal ini, BMT mampu mengambil peran yang strategis di sektor perekonomian di Indonesia dengan perkembangan yang semakin signifikan (Mujiono, 2017).

Pembiayaan di sektor perbankan syariah dapat dikatakan sebagai kegiatan utamanya di lembaga keuangan, karena dalam pembiayaan tersebut terdapat berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah, jenis pembiayaannya yaitu pembiayaan Murabahah yang sistem pembayarannya menggunakan prinsip jual beli terhadap barang dengan cara menentukan harga awal dengan menambahkan profitabilitas (keuntungan) yang telah disepakati di awal sebelum adanya melakukan pembiayaan. Dalam hal ini, Lembaga keuangan syariah yang disebutkan sebagai penjual, dan pembeli yang diatur sebagai nasabah sudah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Pembiayaan Murabahah dalam sektor perbankan mempunyai dua komponen penting sebagai tolak ukur dalam pembiayaan

tersebut yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif, kedua komponen tersebut mempunyai pengertian masing-masing seperti, pembiayaan konsumtif yang merupakan suatu pembiayaan diperlukan untuk konsumsi nasabah, contohnya untuk membeli sepeda motor dan memenuhi kebutuhan sehari-hari nasabah, dalam pembiayaan produktif yakni bentuk pembiayaan yang dapat digunakan untuk hal produktif layaknya sebagai modal kerja dan modal investasi.

Dalam pembiayaan Murabahah dari segi pembayarannya dapat dilaksanakan secara berangsur maupun ditangguhkan yang sesuai dengan akad kesepakatan bersama, karena dalam hal ini pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan suatu jenis pembiayaan dengan tingkat pembiayaan yang sering diambil oleh nasabah untuk melakukan jenis pembiayaan, selain itu pada tingkat restrukturisasinya pada pembiayaan Murabahah juga dapat dikategorikan tinggi karena pada saat itu berkenaan dengan masa pandemi covid sehingga sangat menentukan sekali pada proses pembiayaannya.

Dalam aplikasi di seluruh pembiayaan sering berkaitan dengan macam risiko baik di lembaga keuangan Islam maupun lembaga keuangan konvensional. Kegiatan praktik lembaga keuangan syariah pembiayaannya dinilai melalui proses analisis risiko untuk menghindari risiko pembiayaan yang dikategorikan kurang lancar, diragukan, maupun macet yang disebabkan karena nasabah mengalami gagal dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan yang sudah bermasalah sangat berpengaruh bagi pemegang saham, nasabah tabungan, dan kondisi perbankan yang memperburuk secara keseluruhan akibat pembiayaan ini. Dengan hal tersebut, Bank Indonesia membuat keputusan bahwa akan diberlakukannya restrukturisasi pembiayaan syariah bagi lembaga keuangan syariah dan badan usaha syariah yang akan mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran, akan tetapi terhadap nasabah yang mempunyai potensi usaha yang stabil dapat dikatakan cukup baik dan mampu memenuhi kewajibannya maka akan meminimalkan potensi

kerugian dari adanya pembiayaan bermasalah tersebut. Berdasarkan proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah dalam Teori Restrukturisasi dapat diartikan bahwa proses restrukturisasi merupakan upaya penghematan uang muka dengan mengubah struktur pembiayaan (1964- Ismail, 2011).

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) nomor 8 tahun 2023 perbankan dalam mengurangi risiko pada pembiayaan dengan berbagai cara yaitu : *Pertama*, Penjadwalan Kembali (*rescheduling*) dimana dapat ditentukan ulang pada jadwal pembayaran kewajibannya nasabah. *Kedua*, Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yang merupakan sebagai usaha untuk mengubah kondisi kontrak kredit yang ditentukan secara hukum mengenai jadwal pembayaran kewajiban nasabah sehingga dapat mengurangi risiko dalam suatu pembiayaan. *Ketiga*, penataan kembali (*restructuring*) merupakan suatu perubahan syarat perjanjian secara tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan perubahan pada beberapa syarat, dalam melakukan perubahan tersebut dibuatnya rencana pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan pemberian potongan selama nasabah tidak menambah pembayarannya kepada lembaga keuangan syariah (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2023). Selanjutnya, dalam Peraturan Fatwa DSN-MUI mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah yang diatur dalam No. 47/DSN-MUI/II/2005, dijelaskan bahwa dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), umumnya terdapat kegiatan sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara mencicil dalam jangka waktu yang telah disepakati antara LKS dan Nasabah. Namun, ketika ada Nasabah yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran, maka penyelesaiannya akan mengikuti prinsip-prinsip syariah dengan tambahan proses restrukturisasi (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, 2005) yaitu :

- a. Nasabah akan menjual agunan akad Murabahah atau barang akad melalui Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar yang telah disepakati..
- b. Nasabah dapat menggunakan hasil penjualan agunan akad Murabahah untuk melunasi saldo hutangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Lembaga Keuangan Syariah mengembalikan kelebihan dana kepada nasabah apabila hasil penjualan agunan yang dijadikan jaminan akad Murabahah melebihi jumlah hutang yang terutang.
- d. Jika hasil penjualan kurang dari kewajiban terutang, maka sisa yang belum dibayar tetap menjadi tanggung jawab nasabah.
- e. Lembaga Keuangan Syariah dapat melepaskan Nasabah apabila tidak mampu membayar sisa utangnya.

Sehingga, proses restrukturisasi dalam pembiayaan Murabahah perlu meninjau kembali pada prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip akuntansi yang dimaksud yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan yang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPS). Dalam suatu ungkapan PSAK yang biasa digunakan Bank Syariah merupakan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 102 tentang pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan observasi awal penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah menyalurkan pembiayaan kepada anggota mencapai 5.000 anggota dengan berbagai macam pembiayaan, selain itu di seluruh kantor layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto juga telah menyalurkan pembiayaan murabahah dari tahun 2020 s.d 2022, dengan hal ini dapat dilihat dari tabel:



**Tabel 1. 1****Daftar Jumlah Pembiayaan yang disalurkan Periode 2020-2022 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Tahun	Jumlah pembiayaan yang disalurkan
2020	1.237 Orang
2021	1.022 Orang
2022	971 Orang

*Sumber: BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 2023*

Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 penyaluran pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 mengalami penurunan karena pada tahun tersebut sudah di era new normal tidak pada saat pandemi covid sehingga para anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan bisa bangkit kembali dari permasalahan yang dialami pada tahun 2020, dan selanjutnya di tahun 2022 mengalami penurunan lagi dari tahun sebelumnya sehingga proses penyaluran pembiayaan akan lebih baik jika berada di fase yang seperti ini, dan sehingga kualitas aset di BMT Dana Mentari Muhammadiyah akan lebih baik dari tahun ke tahun.

Dan, dalam prosesnya pasca peneliti melakukan observasi mengenai jumlah penyaluran pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, peneliti melakukan observasi kembali mengenai jumlah nasabah yang di restrukturisasi pada periode 2020 s.d 2022. Dengan hal ini, maka telah didapatkan data berupa jumlah

Restrukturisasi di seluruh Kantor Layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari tahun 2020 s.d tahun 2022. Dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1. 2**

**Daftar Restrukturisasi Periode 2020 – 2022 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

No.	Kantor Layanan	2020	2021	2022
1.	Pasar Pon	14 orang	13 orang	13 orang
2.	Karanglewas	6 Orang	16 orang	7 orang
3.	Karangwangkal	6 orang	8 orang	9 orang
4.	Cilongok	3 orang	8 orang	5 orang
5.	Kembaran	4 orang	5 orang	6 orang
6.	Sokaraja	-	4 orang	10 orang
7.	Ajibarang	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>33 orang</b>	<b>54 orang</b>	<b>50 orang</b>

*Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 2023*

Berdasarkan data diatas, bahwa BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2020 s.d 2022 telah melakukan proses restrukturisasi kepada nasabah pada setiap Kantor Layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan hasil dari tahun 2020 sampai 2021 proses restrukturisasi mengalami kenaikan secara signifikan, akan tetapi dari tahun 2021 sampai 2022 terjadi proses penurunan pada restrukturisasi,

Jadi, berdasarkan data yang diperoleh mengenai jumlah penyaluran pembiayaan dan jumlah anggota yang direstrukturisasi dari periode 2020 –

2022 mengalami penurunan pada anggota yang membutuhkan pembiayaan, akan tetapi pada proses restrukturisasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, sehingga pada tahun 2020 di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto pada penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan yang cukup tinggi namun proses anggota yang direstrukturisasi akan lebih sedikit sehingga dengan hal ini tidak mempengaruhi kualitas aset di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2021 proses penyaluran pembiayaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada proses anggota yang mengalami restrukturisasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi sehingga akan dapat mengkhawatirkan untuk adanya mempengaruhi Kualitas Aset di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, dan pada tahun 2022 proses penyaluran pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah juga mengalami penurunan berbeda dengan tahun sebelumnya dan pada proses anggota yang mengalami restrukturisasi juga mengalami penurunan lebih sedikit dari tahun 2021 dengan hal ini dapat pula mengkhawatirkan untuk mempengaruhi kualitas aset di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori restrukturisasi adalah sebuah hutang untuk memperbaiki komposisi struktur modal yang terpaksa harus dilakukan sebab Perusahaan dalam kondisi *insolvable* atau ancaman *insolvency*. Hal ini tentunya sejalan dengan permasalahan pada penerapan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah seperti bagaimana proses penerapan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (A. Setiawan, 2022).

Untuk itu, Penelitian tentang Analisis Restrukturisasi dan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira Sevira, dkk. Dengan judul “Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Selama Pandemi Covid-19 Studi Kasus pada Bank BTPN Syariah Cabang Balung” dapat

menunjukkan bahwa dalam proses pengukuran dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK Nomor 102 (Sevira & Yulinartati, 2018). Namun selanjutnya dalam penelitian Umami Kulsum dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi pada BNI Syariah Cabang Kendari” dapat menunjukkan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BNI Syariah Cabang Kendari dalam proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah sudah sesuai berdasarkan PSAK No. 102.

Berdasarkan pada uraian diatas dan penelitian terdahulu terdapat perbedaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dan memahami pada suatu judul penelitian maka penulis menyajikan mengenai penegasan istilah supaya tidak terjadi kekeliruan antara pengertian satu dengan yang lainnya. Adapun istilah yang dibahas yaitu:

### **1. Pembiayaan Murabahah**

Bentuk pembiayaan yang umum digunakan dalam industri perbankan syariah adalah pembiayaan Murabahah, yaitu pembelian dan penjualan barang dengan tambahan margin yang menjadi keuntungan bagi bank dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised et al., 2019)

### **2. Kualitas Aset**

Kualitas aset merupakan imbal hasil atas aset. Kualitas adalah ukuran untuk mengevaluasi kisaran yang dapat diterima pengembalian dana (modal termasuk bunga) yang diinvestasikan pada aset produktif berdasarkan kriteria tertentu (Bukian & Sudiarta, 2016).

### 3. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah

Restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah merupakan suatu strategi untuk mengurangi timbulnya nasabah yang kurang bertanggung jawab dalam membayar cicilan bulanan secara keseluruhan (Hamsin et al., 2022).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?
2. Bagaimana Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui proses Restrukturisasi dan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b. Untuk mendeskripsikan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Praktis

Penulis dapat mengaplikasikan ilmu atau teori yang didapat dalam perkuliahan secara langsung yang berhubungan dengan keilmuan pembiayaan perbankan syariah khususnya mengenai

restrukturisasi dan kualitas aset pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

b. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan keilmuan terhadap keilmuan pembiayaan perbankan syariah, khususnya bagian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian yang lain.

**E. Kajian Pustaka**

Kualitas aset dapat diartikan sebagai earning asset dan kualitas aset dapat dihitung dengan Non Performing Loan yaitu aktivitas pembiayaan kredit bermasalah sehingga dapat diartikan sebagai suatu konsep pembiayaan yang diangsur oleh nasabah namun mengalami ketidaktepatan waktu dalam mengembalikan kewajibannya dan juga tidak memenuhi persyaratan yang sudah tertuang dalam akad Murabahah. Pembiayaan Bermasalah dapat diartikan pula suatu pembiayaan yang tidak sesuai dengan janji pembayarannya, sehingga membutuhkan cara yang khusus untuk menagih angsuran kepada para nasabah (Azharsyah Ibrahim, 2017)

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah adalah sebuah cara untuk menyelamatkan seluruh pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dengan berbagai macam metode. Dalam hal ini, dapat dikategorikan bahwa restrukturisasi merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki posisi pembiayaan atau memperbaiki keuangan pada seluruh Lembaga Keuangan Syariah dengan berbagai metode. Sehingga diharapkan seluruh nasabah yang mengalami kurang tanggung jawab dalam pembayaran pembiayaan mampu menyelesaikannya dengan metode restrukturisasi pembiayaan (Harmoko, 2018)

Dalam penelitian hasil studi Irfan Harmoko (2018) yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah” mengungkapkan bahwa proses

restrukturisasi dalam pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No. 102 yang prosesnya mengacu pada prinsip kehati-hatian disektor Lembaga Keuangan Syariah dan proses restrukturisasi juga bertujuan untuk menyelesaikan sisa kewajiban nasabah dengan baik dan lancar. (Harmoko, 2018).

Sementara itu, dari studi Riesha Mawarni, dkk (2021) yang berjudul Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 ditemukan bahwa hasil praktik restrukturisasi pembiayaan Murabahah di Bank BJB Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah dengan berpegang POJK serta SK yang diterbitkan oleh Direksi, Bank BJB Syariah KCP Bogor yang memiliki pedoman restrukturisasi dan diterapkan sesuai dengan aturan restrukturisasi pembiayaan murabahah (Baity et al., 2021).

Selanjutnya, dalam studi Ayu Safira Utami, dkk (2022) dengan judul “Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya, ditemukan bahwa dalam melaksanakan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah kepada nasabah berjalan sesuai dengan prinsip PSAK 102 dan sesuai dengan peraturan yang ada, serta dapat dikatakan baik karena mampu mengikuti prosedur yang ada di PT Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya (Safira Utami & Ria Armayani Hasibuan, 2022).

Sementara itu, dari studi Umami Kulsum dan Rahmi (2017) yang berjudul Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Kendari menemukan bahwa dalam Bank BNI Syariah Cabang Kendari dalam proses restrukturisasi terdapat berbagai tahap yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali jadi ketika nasabah akan mengajukan restrukturisasi pembiayaan Murabahah harus memenuhi langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank karena untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi dan penerapan restrukturisasi pada BNI Syariah menyesuaikan dengan

peraturan PSAK No. 102 pada Pembiayaan Murabahah (Kalsum & Rahmi, 2017).

Dan terakhir, hasil dari studi Aska Asnul dan Bustamam, (2023) dengan judul Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 di BPRS Mustaqim Banda Aceh menemukan hasil bahwa pelaksanaan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BPRS Mustaqim Banda Aceh sudah diterapkan secara maksimal dan sesuai dengan tahapan SOP yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI seperti proses *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring* dan sesuai dengan penerapan PSAK No. 102 pada Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Asnul & Bustamam, 2023).

Berikut ini disajikan dalam tabel dengan tujuan untuk memudahkan gambaran keterkaitan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya, baik dari segi perbedaan maupun persamaannya.

**Tabel 1. 3**  
**Penelitian Terdahulu**

No .	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari. (Kalsum, dkk, 2017).	Jenis Penelitian metode kualitatif	Topik pembahasan mengacu pada restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah
2.	Mekanisme restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. (Irfan Harmoko, 2018).	Jenis penelitian Kualitatif, Pembahasan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah	Objek penelitiannya di Bank syariah, sedangkan Penulis di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto



3.	Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Bank BJB Syariah KCP Bogor. (Riesha, dkk, 2021).	Jenis Penelitian Kualitatif, dan menggunakan Teknik pengumpulan data yang sama.	Objek penelitian di BMT Rahmat Syariah Kediri dan fokus pada bagian implementasi restrukturisasi sedangkan Peneliti di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
4.	Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus Pada PT Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya. (Ayu, dkk, 2022).	Jenis penelitian metode Kualitatif, Sumber data yang diperoleh menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer	Topik Pembahasan Mengacu kepada Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah, Objek penelitiannya di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelana Raya, Sedangkan Peneliti di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
5.	Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Studi Kasus di BPRS Mustaqim Banda Aceh. (Aska dan Bustamam, 2023).	penelitiannya sama menggunakan Metode Kualitatif,	Dalam pembahasan kajian Pustaka terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu terdapat pembahasan penanganan pembiayaan Murabahah, sedangkan peneliti tidak ada.

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah kerangka skripsi yang berfungsi untuk menunjukkan mengenai pokok bahasan yang nantinya tercantum pada skripsi, yaitu :

**BAB I Pendahuluan**, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, yang berisikan mengenai alasan penulis melakukan penelitian tentang restrukturisasi dan kualitas aset pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian, selanjutnya ada rumusan


masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II Landasan Teori**, bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB III Metode Penelitian**, bab ini berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

**BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**, bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Restrukturisasi dan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah Pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

**BAB V Penutup**, bab ini berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan Murabahah**

Menurut Istilah ini berasal dari kata Arab "*ar-ribh*" atau "*ar-rabah*", yang berarti kelebihan atau penambahan dalam perdagangan, dan dianggap sebagai bentuk keuntungan. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ada dua metode perdagangan: tawar-menawar (*musawwamah*) dan menambahkan markup (*mudharabah*), di mana penjual menyatakan harga dasar dan menyertakan keuntungan, yang kemudian diterima oleh kedua belah pihak.

Praktik ini, yang dikenal sebagai murabahah, melibatkan penjualan barang tanpa bunga, dengan imbalan margin keuntungan yang ditentukan bersama oleh penjual dan pembeli. Selain itu, para ahli menyatakan bahwa murabahah merupakan transaksi di mana harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ulama Hanabilah memandang murabahah sebagai suatu jenis transaksi jual beli dimana harga modal awal ditambah dengan keuntungan yang disepaka Menurut Ulama Syafi'iyah, Murabahah dimaknai sebagai bentuk transaksi jual beli Dimana harga yang ditetapkan adalah harga yang sama dengan harga modal awal atau harga yang sebanding, dengan margin yang diperoleh pada setiap transaksinya (Raudhah, 2024).

Dalam makna lain, Pembiayaan Murabahah adalah suatu akad jual beli yang terjadi dengan kedua belah pihak, dan sektor lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi menjadi pihak penyedia barang penjualan dan nasabah menjadi sosok pemesan barang penjualan yang diatur dalam akad jual beli. Dengan hal tersebut, pembiayaan Murabahah di lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan hukum koperasi menetapkan harga jual barangnya diperoleh dari harga pokok barang ditambah margin dari

keuntungan pembiayaan tersebut. Maka dari itu, harga yang telah disepakati dalam akad Murabahah tidak diperbolehkan berubah atau diubah selama jangka waktu pembiayaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari adanya pembiayaan Murabahah diperoleh dari Pihak Lembaga keuangan berbadan hukum koperasi dengan cara keuntungan yang disepakati bersama antara nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah (Afrida, 2016).

Dalam Pembiayaan Murabahah dikenal dengan *mark up* dengan tujuan adanya *mark up* untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah mendapat suatu keuntungan yang sebanding dengan Bank Konvensional yang berbasis sistem bunga sehingga dapat menjadi pesaing dari bank-bank syariah. Pembiayaan Murabahah pada saat ini juga mengalami tingkat popularitas yang tinggi di tingkat perbankan syariah sehingga lembaga keuangan syariah lebih banyak yang menggunakan akad Murabahah tersebut karena untuk meningkatkan pendapatan yang tetap melalui margin.

Pembiayaan Murabahah yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, dengan adanya Perbankan Syariah lebih sering menggunakan akad Murabahah diharapkan Lembaga Keuangan Syariah selaku Mudharib mampu memberikan nisbah bagi hasil kepada para Shahibul Mal. Akan tetapi dengan adanya tingkat popularitas yang tinggi pada Pembiayaan Murabahah dapat menimbulkan kesalahan persepsi khususnya di kalangan Masyarakat karena menurut persepsinya Pembiayaan Murabahah yang terdapat pada Lembaga Keuangan Syariah hampir mirip dengan Pinjaman Kredit yang terdapat di Bank Konvensional yang menghitung sistem bunganya secara pasti (Heykal, 2012).

Pengaturan yang mengatur tentang Akad Jual Beli Murabahah menegaskan bahwa dapat diartikan sebagai pembiayaan suatu barang dengan menyepakati seluruh harga pembelian kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi karena dapat

digolongkan sebagai laba. Hal ini yang menjadi suatu dasar hukum dalam pembiayaan Murabahah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 (DSN MUI, 2017). Dalam Pembiayaan Murabahah dari fatwa DSN-MUI terdapat dua sistem pelaksanaan Pembiayaan Murabahah, yaitu sistem yang berdasarkan pesanan dengan cara nasabah memesan suatu barang yang sedang dibutuhkan kepada pihak bank dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu karena sebagai tanda adanya pelaksanaan Pembiayaan Murabahah, dan ada pula sistem Murabahah bil wakalah dimana akad murabahah di gabungkan dengan wakalah sehingga nantinya dari pihak bank yang mewakili kepada nasabah untuk membeli suatu barang yang sedang dibutuhkan oleh Pihak Bank dan nantinya akan di atas namakan pada Pihak Bank tersebut (Fahmis et al., 2020).

Aspek-aspek dasar (rukun) dan prasyarat perjanjian Murabahah diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaku:

Pihak yang melakukan akad Murabahah harus memiliki pemahaman dan kedewasaan hukum.

b. Ketentuan mengenai objek jual beli:

a) Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang dibolehkan (halal).

b) Barang dagangan harus memiliki nilai manfaat.

c) Kejelasan mengenai kuantitas dan kualitas barang dagangan sangat penting.

d) Transparansi dalam penetapan harga diperlukan.

e) Barang dagangan harus berada dalam kepemilikan penjual.

c. Penawaran dan Penerimaan (Ijab Kabul):

Penawaran dan penerimaan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis.

## **B. Kualitas Aset (*Earning Asset*)**

Kualitas aset merupakan dapat pula diartikan sebagai pembiayaan kredit bermasalah yang mempunyai arti yaitu suatu bentuk penyaluran dana yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam penyaluran dana tersebut seorang nasabah mengalami ketidak lancaran dalam melakukan angsuran pembiayaannya di setiap bulan. Hal ini dapat memberikan suatu dampak negatif kepada pihak debitur dan kreditur sehingga nasabah juga harus memahami dampak dari segala resiko ketika terjadi ketidklancaran dalam pembayaran angsuran (Kina, 2017). Pembiayaan Murabahah Bermasalah hingga saat ini sudah kerap dihadapi oleh para Lembaga Keuangan Syariah karena resiko tersebut dikategorikan resiko kredit yang sangat sering terjadi di Sektor Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penyebab adanya Pembiayaan Murabahah Bermasalah dapat timbul karena terdapat beberapa penyebab yaitu dari penyebab kinerja debitur dan penyebab fungsional bank (Tampubolon, 2006).

Kualitas aset adalah kemampuan usaha Lembaga Keuangan menilai, mengukur aset yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi bahwa penilaian yang dilakukan yakni di aset tetap dan aset tak berwujud. Risiko kualitas aset timbul ketika nasabah tidak dapat membayar kembali jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank, beserta komponen bagi hasil, dalam jangka waktu yang telah disepakati (Anggraeni & Giranti, 2023). Ekspansi kegiatan penyaluran kredit dapat mengakibatkan peningkatan Non-Performing Financing (NPF), ditambah dengan peningkatan biaya, sehingga berdampak pada pertumbuhan modal. Selain itu, peningkatan biaya operasional dan meningkatnya nilai NPF dapat menghambat pula pada pertumbuhan. Rasio Non-Performing Financing (NPF) mengindikasikan efektivitas manajemen lembaga keuangan dalam menangani pinjaman yang tidak dilunasi sesuai

dengan ketentuan. Rasio NPF yang lebih tinggi menandakan kualitas kredit yang lebih buruk di dalam lembaga keuangan, yang mengarah ke peningkatan pembiayaan bermasalah. Akibatnya, ada peningkatan kemungkinan lembaga keuangan menghadapi tantangan, dengan prospek yang lebih rendah untuk mencapai keuntungan. Maka, dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) yang lebih tinggi, modal yang tersedia di dalam lembaga keuangan akan berkurang karena meningkatnya jumlah kredit macet, yang secara langsung berdampak pada modal yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasional. Kredit macet mengurangi pendapatan yang diharapkan oleh lembaga keuangan, sehingga mereka harus menggunakan modal yang ada untuk kegiatan operasional mereka. Kredit macet membuat berkurangnya pendapatan yang akan diterima oleh lembaga keuangan, sehingga lembaga keuangan akan menggunakan modal yang ada untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Semakin sering kemacetan terjadi, maka modal lembaga keuangan kelamaan akan terkikis dan habis (Siamat, 2004).

Dalam penyebab adanya Pembiayaan Murabahah Bermasalah terdapat 2 macam faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya :

Faktor Internal terdiri dari :

- a. Masih kurangnya proses memahami bisnis yang dijalankan oleh para nasabah yang melakukan pembiayaan dengan sistem akad Murabahah.
- b. Kurangnya melakukan evaluasi pada penggunaan keuangan nasabah, apakah pembiayaannya sudah diterapkan sesuai dengan akad awal yang disepakati maupun menyeleweng dari akad yang disepakati.
- c. Terdapat berbagai macam kesalahan dalam mengatur fasilitas yang diperoleh nasabah dalam akad pembiayaannya.
- d. Kurangnya monitoring dan supervisi kepada nasabah.

Selanjutnya, Faktor Eksternal yaitu :

- a. Nasabah yang melakukan pembiayaan kurang jujur.
- b. Kurangnya ilmu pengelolaan keuangan dalam menjalankan usaha oleh nasabah.
- c. Usaha yang dikelola oleh nasabah masih tergolong sebagai usaha baru sehingga rentan mengalami kerugian dan dapat menyebabkan ketidaklancaran dalam mengangsur pembiayaan.
- d. Nasabah mengalami kekurangan dalam pendapatan usaha sehingga dapat menyebabkan kejadian yang tak terduga (Kartika & Oktafia, 2021).

### **C. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah**

Lembaga Keuangan Syariah dalam meminimalisir resiko kerugian yaitu dengan upaya melakukan restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah kepada nasabah yang mengalami ketidaklancaran dalam proses angsuran pembiayaan dengan hal tersebut lembaga keuangan syariah juga berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan restrukturisasi. Lembaga Keuangan Syariah juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas pembiayaan sehingga menerapkan proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah (Asra et al., 2018).

Restrukturisasi dalam pembiayaan merupakan salah satu upaya dimana suatu lembaga keuangan syariah membantu kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sehingga dengan dibantu dari pihak lembaga keuangan syariah seluruh nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya yang masih tertanggung. Dasar hukum adanya restrukturisasi pembiayaan Murabahah meliputi, Undang-undang, Fatwa DSN, dan peraturan Bank Indonesia. Terdapat faktor positif dari restrukturisasi dalam pembiayaan yaitu dapat menjaga kelangsungan usaha dalam lembaga keuangan syariah, dapat pula untuk menjaga kualitas pembiayaan, serta dapat mendukung



pertumbuhan dan perkembangan industri di sektor perbankan syariah (Kalsum & Rahmi, 2017).

Lembaga keuangan dapat menawarkan berbagai bentuk keringanan pembiayaan kepada anggotanya, termasuk:

- a. Pengurangan suku bunga
- b. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
- c. Pengurangan jumlah pokok pinjaman.
- d. Pengurangan jumlah bunga yang masih harus dibayar
- e. Pemberian fasilitas tambahan
- f. Konversi persyaratan kredit/pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi merupakan suatu proses untuk meningkatkan operasi bisnis, pengembangan, atau efisiensi. Restrukturisasi ini meliputi penyesuaian model bisnis, struktur organisasi, manajemen utang, dan alokasi modal, yang semuanya selaras dengan kepentingan anggota. Restrukturisasi ini dapat melibatkan tindakan seperti merger, konsolidasi, divisi, pemisahan, reorganisasi bisnis, dan integrasi. Dalam metodenya terdapat tiga metode utama yang digunakan dalam proses restrukturisasi. Restrukturisasi pada kualitas aset dapat diimplementasikan dengan berbagai metode, yang mencakup :

- a. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali dapat digunakan dalam proses restrukturisasi. Hal ini dicapai untuk memperpanjang waktu pembayaran nasabah dan menjaga jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh mereka kepada Lembaga Keuangan Syariah.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam persyaratan kembali yaitu dapat melibatkan penyesuaian jadwal pembayaran, jumlah nominal pembiayaan, serta durasi potongan, asalkan tidak

menambah keseluruhan pada total kewajiban yang harus diselesaikan oleh nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali dalam konteks restrukturisasi pembiayaan Murabahah dapat dilakukan dengan mengubah bentuk pembiayaan menjadi sejumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh nasabah (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2023).

Dalam arti lain, Restrukturisasi, dalam konteks ini, bertujuan untuk mengatasi kredit bermasalah dengan mengubah kerangka pembiayaan yang mendasari perjanjian kredit. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengelola kewajibannya melalui pembayaran kembali atau pengembangan, dengan tujuan untuk meyakinkan bank atas komitmen nasabah untuk membayar kembali ketika memungkinkan. Restrukturisasi secara administratif biasanya diberikan kepada nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun menunjukkan prospek bisnis yang menjanjikan setelah restrukturisasi. Khusus untuk pembiayaan yang berlebihan, restrukturisasi disesuaikan dengan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar, asalkan terdapat sumber pembayaran yang jelas dan komitmen untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi (Amri & Syafina, 2024).

**D. Landasan Teologis**

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah yang beroperasi harus sesuai dengan ajaran Islam/Syariah. Ajaran-ajaran ini mencakup penghindaran transaksi berbasis bunga, berjuang untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu dalam proses pembiayaannya maka harus berdasarkan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan Murabahah dalam dasar hukumnya yaitu terdapat pada Al-Qur'an yang membolehkan jual beli, diantaranya firman Allah yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥</sup>

Artinya: “...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam ayat diatas, menegaskan bahwa orang-orang yang terlibat dalam riba akan menghadapi hukuman yang berat di akhirat, sebagaimana mereka yang terkena gangguan syaitan. Allah SWT mengharamkan riba dan mengizinkan perdagangan yang halal. Ayat ini menggarisbawahi kejahatan riba dan konsekuensi negatifnya, seperti kehancuran yang membawa kepada pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dan keseragaman dalam masyarakat. Masyarakat Islam diingatkan untuk menjauhi riba dan memperhatikan pentingnya perdagangan yang adil dan transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Surat *Al-Baqarah* ayat 275 memberikan pengingat penting kepada umat Islam tentang pentingnya menjauhi riba dan melakukan perdagangan yang adil dalam menjalani kehidupan ekonomi mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan yang diajarkan dalam agama Islam (M. Ismail, 2015).

Pada konsep restrukturisasi pada suatu pembiayaan merupakan suatu upaya dimana Lembaga Keuangan akan melakukan proses restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan untuk pembiayaan yang mengalami permasalahan bagi nasabah, dengan hal ini dalam konsep islam restrukturisasi dapat kita temukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ<sup>٦</sup> وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan, jika orang yang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS Al-Baqarah: 280).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa, Ayat ini menegaskan bahwa jika seseorang dalam kesulitan keuangan, maka diperbolehkan memberi tangguhan pembayaran atau memberi keringanan kepada mereka. Namun, hal ini harus dilakukan dengan itikad baik dan kejujuran, serta harus dijalankan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Ayat ini mengajarkan tentang kepentingan tolong-menolong dan kebaikan dalam berurusan keuangan. Hal ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya empati dan solidaritas dalam membantu sesama yang membutuhkan, terutama dalam hal keuangan. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan dan kesepahaman dalam setiap transaksi keuangan, serta menghindari penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap orang-orang yang lemah atau kurang mampu secara finansial. Dengan demikian, Surat Al-Baqarah ayat 280 memberikan pedoman tentang etika keuangan yang baik dan prinsip tolong-menolong dalam masyarakat Islam, serta mengingatkan bahwa kejujuran dan integritas harus senantiasa diutamakan dalam setiap transaksi keuangan (Ii, 2006).

Selanjutnya, pada kualitas aset pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus berprinsipkan sesuai dengan syariah karena dalam kualitas aset pada pelaporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan diukur dan di analisis sesuai dengan prinsip syariah, hal ini terkandung dalam surat Al Baqarah ayat 278 dan 279, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman, dan Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan).

Penjelasan pada ayat diatas merupakan pada Ayat 278 menyatakan bahwa jika seseorang telah diberikan peringatan tentang larangan riba oleh Allah dan Rasul-Nya, maka orang tersebut berhak atas modal pokoknya yang telah diberikan, namun tidak berhak atas tambahan riba. Ayat ini menekankan bahwa riba adalah suatu dosa yang harus dihindari, dan seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari praktik riba. Sementara itu, ayat 279 menjelaskan bahwa jika seseorang masih terus melakukan riba setelah diberi peringatan, maka orang tersebut harus siap menghadapi konsekuensinya di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang terus menerus terlibat dalam riba akan menghadapi hukuman yang berat di akhirat. Kedua ayat ini secara jelas menyampaikan larangan riba dalam Islam dan menegaskan bahwa praktik riba adalah suatu perbuatan yang sangat tidak diperbolehkan. Mereka juga mengingatkan umat Islam untuk menghindari riba dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam semua transaksi keuangannya (Shakhila,2023).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (I. Setiawan et al., 2018). Penelitian kualitatif merupakan berbagai macam bentuk kumpulan data dari suatu latar alamiah dengan tujuan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, dimana seorang peneliti sebagai sosok instrumen utama dalam penelitian.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat Karanglewas lor, Kec. Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53136.

##### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan Juli tahun 2023 hingga selesainya data-data yang diperlukan untuk proses penyusunan skripsi ini.

#### **C. Objek dan Subjek Penelitian**

##### **a. Objek penelitian**

Merupakan suatu metode untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan yang bersifat objektif (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, objeknya merupakan Restrukturisasi dan Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

#### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seorang informan yang mendapatkan seluruh data penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitiannya yaitu kepada manajer akuntansi, manajer pembiayaan, dan nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dengan hal ini, dalam pengambilan sumber data di metode kualitatif secara *purposive sampling* yaitu kepada manajer marketing, manajer administrasi, dan nasabah, serta teknik pengumpulan dalam metode ini menggunakan cara gabungan.

#### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, seorang peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil dari sumber yang utama dan didapatkan secara langsung di lokasi penelitian, dan semua metode pengumpulan data bersifat orisinal, dan data primer juga diambil dari sumber data asli (Suandi & Susilo, 2011). Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari Manager Marketing, Manager Administrasi, dan Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu informasi yang dikumpulkan melalui pengumpulan informasi yang telah dipublikasikan atau tersedia bagi media sehingga peneliti dapat mengaksesnya. Data sekunder juga dapat diperoleh dari dokumen-dokumen grafis layaknya notulen, catatan, dan tabel, selain dokumen grafis dapat pula diperoleh dari sumber foto, rekaman video, benda-benda lainnya sehingga dapat memperkuat data penelitian (Ali, 2013).

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara/Interview**

Wawancara adalah suatu bentuk pengumpulan data dengan cara langsung bertatap muka antara peneliti dengan seorang informan untuk memperoleh data primer. Wawancara diperoleh informasi secara fakta dalam permasalahan yang didapat dari informan untuk memenuhi tujuan penelitian (Newman, 2013).

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi menurut pengertian Louis Gottschalk (Gottschalk, 1986) Seringkali, ahli menggunakan istilah "sumber" dalam dua konteks, yang pertama mengacu pada dokumen tertulis sebagai kontras dengan bukti lisan, artefak, catatan seni tergambar, dan situs arkeologis dalam konteks informasi sejarah.

## **F. Analisis Data**

Analisis data di suatu penelitian yang bersifat kualitatif dapat dilakukan pada saat peneliti mengumpulkan data, dan pada saat akhir pengumpulan data di periode tertentu. Maka dari itu, pada saat wawancara dan dokumentasi dari seorang peneliti sudah melakukan analisis terhadap hasil dari teknik pengumpulan data. Sehingga ketika jawaban menurut peneliti belum memuaskan dapat dipertanyakan lagi, setelah peneliti yakin dengan jawaban tersebut maka peneliti dapat melanjutkan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sampai tahap tertentu dan sampai data tersebut dianggap dapat dipercaya. Dalam analisis data terdapat aktivitas, yaitu:

### **a. Data *Reduction* (Reduksi Data)**

Reduksi data adalah suatu proses memilih, menyederhanakan, dan mengabstraksi data dari catatan studi lapangan. Proses dalam reduksi data ini dapat berlangsung



secara terus menerus saat penelitian berlangsung, apabila ketika data belum benar-benar terkumpul tetapi penelitian sudah selesai maka dilanjutkan sampai menemukan kerangka penelitian tersebut (Rijali, 2018).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data setelah tahap reduksi maka data tersebut disajikan. Penyajian data merupakan suatu kegiatan dimana sekumpulan informasi disusun dengan baik, sehingga memungkinkan untuk tahap selanjutnya yaitu penarikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa teks naratif yang berisikan catatan-catatan di lapangan waktu penelitian, grafik, dan bagan (Sugiyono, 2017). Dengan adanya hal tersebut menggabungkan informasi dari reduksi data sampai penarikan kesimpulan akan memudahkan untuk melihat bagaimana kualitas aset dan proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

e. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Suatu upaya dari penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama peneliti berada di lapangan penelitian. Dalam penarikan kesimpulan diperlukan adanya pengumpulan data, seorang peneliti mulai mengetahui arti dari benda-benda yang akan diteliti, mencatat keteraturan pola-pola, dan mengetahui alur sebab akibat dalam penelitian. Dalam kesimpulan ini peneliti menanganinya secara terbuka, skeptis, dan kesimpulannya harus sudah disediakan oleh peneliti (Sugiyono, 2017).

## G. Uji Keabsahan Data

Verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini menguji keabsahan data kepada pegawai BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan Uji Kredibilitas (Validitas Internal) yang menggunakan triangulasi metode. Tujuan penggunaan triangulasi metode merupakan untuk meningkatkan pada kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari hasil penelitian (Mekarisce, 2020).

Verifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini menguji keabsahan data pegawai BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

##### **1. Sejarah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, didirikan pada tahun 1995, yang menawarkan layanan kepada para anggotanya, baik peminjam maupun penabung. Beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam, BMT Dana Mentari Purwokerto secara ketat menghindari penggunaan bunga atau sewa dalam operasinya. Sistem pembiayaan dan pinjamannya didasarkan pada prinsip-prinsip kerja sama dan persaudaraan Islam, dengan mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Tahun 1995 adalah tahun bermunculnya BMT di Indonesia. Salah satu BMT yang berdiri adalah BMT yang terbentuk dari sekumpulan pemuda Muhammadiyah yang berkerja sama dengan YBMM ( Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah). Diantara nama- nama pemuda tersebut yaitu : Achmad Sobirin, M. Sutopo Aji, Waryoto, Khomsatun, Sudiro Husodo dan Nanang Yulianto. Keenam pemuda tersebut saling bekerja sama dalam proses pendirian BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. M. Sutopo Aji, Nanang Yulianto dan Sudiro Husodo melakukan negosiasi ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah Purwokerto Barat, selaku tuan rumah yang nantinya dijadikan kantor BMT tersebut, serta aturan/prosedur dari YBMM bahwa BMT harus berada di bawah naungan PCM, sementara Sobirin dan Khomsatun melaksanakan tugas magang ke BMT Khairu Ummah Leuwliang Bogor atas rekomendasi dari YBMM Pusat.

Pasca pelaksanaan magang, mereka menerima Surat Keputusan dari YBMM yang mengesahkan BMT Dana Mentari di bawah bimbingan YBMM. Selanjutnya, keenam orang tersebut memutuskan

untuk menjadwalkan peresmian, yang ditetapkan pada hari Minggu, 1 Oktober 1995. M. Sutopo Aji mengawal berbagai persiapan administratif, termasuk mengundang perwakilan dari PCM dan PDM. Akhirnya, peresmian BMT Dana Mentari PCM Purwokerto Barat pun dilakukan, secara simbolis diresmikan oleh ketua PDM Banyumas. Adapun hasil dari keputusan YBMM yang tertuang dalam surat pengesahan dan lampiran berupa susunan pengurus dan tercatat sebagai berikut:

- a. Pembina :  
Yayasan Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta.
- b. Penanggung Jawab :  
PCM Purwokerto Barat.
- c. Badan Pengawas
  - 1) Ketua : H. Gunawan
  - 2) Anggota : Saechun Saeradji
- d. Badan Pengurus
  - 1) Ketua : Achmad Sobirin
  - 2) Wakil Ketua : Sutopo Aji
  - 3) Sekretaris : Maryoto
  - 4) Bendahara : Khomsatun
  - 5) Pemasaran
    - a) Nanang Yulianto
    - b) Sudiro Husodo

Didalam SK tersebut tertulis masa untuk 2 tahun tanggal berakhir 25 September 1997, dan bisa diangkat kembali atau disesuaikan dengan Anggaran Dasar BMT Dana Mentari. Setelah adanya launching peresmian, kami berenam sepakat untuk membuka kantor operasional, dan waktu itu menyewa ruang tamu Bapak KH. Syamsuri Ridwan yang pada saat itu sedang menjabat sebagai ketua MUI Kabupaten Banyumas. Dalam perjalanan pembukaan kantor operasional ada satu kendala yang menyebabkan mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto

meninggalkan BMT Dana Mentari dalam umur waktu 1 minggu. Setelah mundurnya Achmad Sobirin dan Waryoto tinggal 4 orang pengurus dan dari keempat itu sepakat untuk menjadikan Sutopo Aji sebagai ketua karena beliau yang menduduki sebagai wakilnya. Kantor operasional tetap berjalan dan buka dengan pembagian tugas, Sutopo Aji, Sudiro Husodo dan Nanang yang bertugas diluar, sedangkan Khomsatun yang mengelola di dalam kantor.

Dalam perjalanannya, Sudiro dan Nanang meninggalkan BMT Dana Mentari yang masih dalam tahap pengembangan awal. Lalu, Sutopo Aji dan Khomsatun mengambil inisiatif untuk memperluas tim dengan menambah pengurus atau karyawan. Rachmat Sofyan bergabung pada bulan November 1995, disusul Indiyani Nurchasanah pada bulan Desember 1995, dan Suyatman pada bulan Maret 1996. Meskipun ada penambahan karyawan, kegiatan operasional tetap berjalan dengan sumber daya keuangan dan kemampuan manajerial yang terbatas. Namun demikian, didorong oleh semangat ketekunan dan akuntabilitas, manajemen tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam memenuhi tugas-tugas mereka.

Pada bulan Mei 1997 menambah lagi satu karyawan Bapak Paryanti. Dalam perjalanan itu perjuangan mendapat dukungan dan pembinaan Dompot Dhuafa Republika yang waktu itu merangkul BMT Dana Mentari dengan mengajak kerjasama dalam hal Tebar Hewan Kurban dan pelatihan – pelatihan training bagi Manajer dan Karyawan. Setelah berjalan hampir 2 tahun kemudian membuat Badan Hukum / Legalitas Usaha yang pada saat itu ada beberapa alternatif yaitu PT, CV atau Koperasi. Dan dari ke 3 bentuk alternatif termudah adalah koperasi dan resmi terbentuk Koperasi dengan nama KSU (Koperasi Serba Usaha Dana Mentari) dengan SK dari Kemenkop sebagai berikut:

No : 13246/BH/KWK.11/IX/1997

Tanggal : 15 September 1997

Pengurus di Anggaran Dasar sebagai berikut:

- a. Ketua : M. Sutopo Aji
- b. Wakil Ketua : Drs. Zaenuri Ahmad
- c. Sekretaris : Indayani Nurchasanah
- d. Bendahara I : Khomsatun
- e. Bendahara II : Eko Suprpto

Dengan hal ini, setelah menerima surat keputusan dari Dinas Koperasi, manajemen BMT Dana Mentari memperoleh bantuan manajemen dan keuangan, termasuk proyek P2 KER yang pada awalnya mendapatkan dana sebesar Rp 5.000.000,00. Selanjutnya pada tahun 1998, mereka mendapatkan proyek P3 T, dimana para karyawan, termasuk Khomsatun, Indiyani NC, dan Paryanto, berpartisipasi dan mendapatkan kompensasi dari proyek tersebut selama tujuh bulan sebesar Rp 300.000,00 per bulan. Proyek lain melibatkan Direct Order (DO) dari Dinas Koperasi, yang memungkinkan para pengurus untuk menjual beras dan menghasilkan keuntungan. Dengan bantuan dari Dinas Koperasi Dengan bantuan Dinas Koperasi dan dukungan dari anggota KSU BMT Dana Mentari Purwokerto, organisasi ini mencapai Titik Impas (BEP) pada tahun 1998. Pada tahun 1999, manajemen berhasil mendistribusikan keuntungan kepada para anggotanya, yang menandai tonggak penting dalam perjalanan mereka.

Berikut daftar jumlah karyawan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang berada di Karanglewas, yaitu :

1. Khomsatun : Manager Akuntansi
2. Indiyani Nurchasanah : Manager Marketing
3. Paryanto : Manager Layanan
4. Ritam : Umum
5. Ade Rahmi Sita : Admin
6. Drajat Aji S : Da'i / Marketing

7. Wahyu Yulianto : Da'i / Marketing
8. Reni Yuliatuti : Teller
9. Syaefudin Labib : Da'i / Marketing
10. Muhammad Iqbal : IT
11. Sahal Kurniawan : Da'i / Marketing
12. Gagas Tri S : Da'i / Marketing
13. Alfina Rahmanika : Teller
14. Safira Erfiyani : Da'i / Marketing

Dalam struktur organisasi tersebut, jumlah karyawan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tepatnya di Karanglewas adalah 14 orang. Kemajuan BMT dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang beralamat di Jl. Kapt. Patimura No. 392 Karanglewas Tlp. 0281 6840001 merupakan kantor pusat dan pada saat ini memiliki lima kantor cabang disekitar wilayah Purwokerto, diantaranya:

- a) Cabang Karang Lewas Jl. Kapt. Pattimura No. 392 Karanglewas Tlp. (0281) 6480001
  - b) Cabang Pasar Pon Kios Pasar Pon No. 11 -12 Bantarsoka Purwokerto Barat, Tlp./Fax (0281) 625604.
  - c) Cabang Karang Wangkal Jl. Dr. Soeparno No. 90 Karangwangkal Purwokerto Utara Tlp. (0281) 6576859
  - d) Cabang Cilongok Jl. Raya Cilongok – Pernasidi Tlp. (0281) 655157
  - e) Cabang Kembaran Jl. Larangan – Kembaran (Utara Pasar Larangan) Tlp. (0281) 6511660
  - f) Cabang Sokaraja Jl. Menteri Supeno RT 03 Sokaraja Tengah – Sokaraja Tlp. (0281) 6541468.
  - g) Cabang Ajibarang Jl. Pandansari No. 834, Kauman, Ajibarang Wetan Tlp. (0281) 571899
2. Visi dan Misi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto
- 1) Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Yang Handal

2) Misi

- a. Pemberdayaan Ekonomi Syariah
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia
- c. Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syariah


3. Struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

Kemampuan suatu perusahaan mencerminkan esensi organisasi, yang didukung oleh karyawan dan pimpinannya. Melalui struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, setiap komponen memahami wewenang dan tugasnya masing-masing. Dengan demikian, tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.


Adapun struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto adalah sebagai berikut :

**Gambar 4. 1**

**Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**







Sumber : BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 2023

Tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) memegang kekuasaan tertinggi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, yang terdiri dari individu-individu yang menjadi anggota atau nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah dan telah menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Dalam RAT, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dan keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.

b. Badan Pengurus

Pengurus dibentuk dalam rapat anggota atau melalui persetujuan rapat anggota untuk menunjuk seseorang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan sehari-hari dalam operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

c. Badan Pengawasan

Badan pengawasan melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha operasional dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

## 1) Fungsi

- a) Mengumpulkan data atau informasi, mencatat, mengumpulkan, atau mengkategorikan dan meringkas semua transaksi operasional, menyusun laporan keuangan antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, perubahan modal, CAR (Capital Adequacy Ratio), rasio-rasio keuangan, dan laporan-laporan lain yang diperlukan.
- b) Mengumpulkan data atau informasi, mencatat, mengkategorikan, dan meringkas semua transaksi dan proses pembiayaan, serta membuat laporan yang diperlukan.
- c) Mengawasi seluruh kegiatan operasional dan transaksi pembiayaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, memorandum, surat keputusan, SE (Surat Edaran), dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Membuat laporan kinerja pengawas internal kepada Manajer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

## 2) Tugas Pokok

- a) Menyampaikan hasil evaluasi mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dalam kegiatan operasional, keuangan, pembiayaan, dan kegiatan kerja sama lainnya, di samping meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian dengan biaya yang wajar.
- b) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dan kepatuhan terhadap semua kebijakan, ketentuan, rencana, dan prosedur BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- c) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto telah dipertanggungjawabkan dengan baik dan dijaga dari kerugian.

- d) Melakukan audit untuk memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan kepada Manajemen BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
  - e) Mengevaluasi kualitas pelaksanaan tugas di setiap unit kerja untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.
  - f) Memberikan rekomendasi untuk peningkatan dalam operasi, pembiayaan, dan bidang-bidang lain yang relevan.
  - g) Melakukan koordinasi dengan departemen Akuntansi atau Pembukuan untuk memastikan dokumentasi yang tepat atas nota debit, nota kredit, voucher, wesel, dan dokumen terkait lainnya yang terkait dengan transaksi harian.
  - h) Menyiapkan laporan secara rinci atas temuan dari kegiatan-kegiatan tersebut dan menyerahkannya kepada Manajer BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- d. Manager Marketing

Manager marketing memegang posisi di dalam organisasi dibawah Badan Pengurus, bertugas dan bertanggungjawab merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan proses pemasaran untuk mencapai target dan mengembangkan pasar secara efektif dan efisien.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama dari peran Manager marketing adalah untuk menyusun strategi, mengawasi, dan menilai tujuan penggalangan dana dan pembiayaan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, memastikan penggunaan strategi yang tepat untuk mencapai target, termasuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah.

2) Tugas Pokok

- a) Mencapai tujuan pemasaran baik untuk pendanaan maupun penyaluran kredit.

- b) Menetapkan target yang dapat dicapai berdasarkan kemampuan *Account Officer* (AO) yang ada.
- c) Memantau kinerja AO terhadap target yang telah ditetapkan.
- d) Mengevaluasi kinerja AO berdasarkan target yang telah ditetapkan.
- e) Memberikan masukan dan saran perbaikan bila diperlukan..
- f) Memfasilitasi pertemuan marketing dan menangani masalah di tingkat marketing.
- g) Menyusun jadwal rutin untuk rapat marketing dan memastikan agenda-agenda utama telah dibahas.
- h) Memastikan semua bahan rapat yang diperlukan telah disiapkan dan lengkap (data, daftar masalah, dll).
- i) Memimpin rapat secara efektif.
- j) Memastikan bahwa memperoleh solusi dan mendiskusikan masalah yang belum terselesaikan pada akhir pertemuan
- k) Memastikan notulen rapat yang akurat dan komprehensif dicatat dan didokumentasikan dengan baik.
- l) Menilai dan mengevaluasi kinerja bagian marketing.
- m) Mengembangkan alat kontrol untuk membantu mengevaluasi kinerja bagian marketing.
- n) Melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja bagian marketing, termasuk target yang dicapai per *Account Officer/Funding Officer* dan mendokumentasikan setiap pelanggaran pada bagian marketing yang dilakukan oleh *Account Officer/Funding Officer*.
- o) Mengevaluasi potensi pasar dan peluang pengembangan pasar.
- p) Melakukan kunjungan pasar secara berkala dan terencana untuk mengidentifikasi dan menilai area yang potensial untuk dikembangkan.

- q) Berkolaborasi dengan manajer untuk mengeksplorasi peluang pasar yang ada dan mendiskusikan strategi pengembangan yang potensial

e. *Manager Accounting*

Manager bagian *accounting* memegang posisi dalam organisasi di bawah Badan Pengurus, yang bertugas dan merencanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi sistem akuntansi untuk mengelola data keuangan dan neraca serta laporan laba rugi perusahaan. Peran ini melibatkan analisis dan perhitungan semua aspek yang berkaitan dengan keuangan dan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama dari posisi Manager akuntansi adalah menyusun strategi, mengawasi, mengontrol, dan menilai semua kegiatan operasional yang berkaitan dengan pihak internal dan eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, khususnya dalam melayani mitra dan anggota organisasi.

2) Tugas Pokok

- a) Memastikan terselenggaranya pelayanan yang memuaskan (pelayanan prima) kepada mitra/anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b) Mengawasi kinerja Customer Service (CS) dalam memberikan pelayanan kepada mitra BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto..
- c) Memberikan masukan dan arahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada mitra.
- d) Memperhatikan masukan dan keluhan mitra terkait layanan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan mendiskusikannya dalam rapat operasional untuk mencari solusi.

- e) Menangani setiap kasus yang berkaitan dengan mitra dengan segera
- f) Mengevaluasi dan menyelesaikan segala permasalahan operasional di lingkungan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- g) Menyelenggarakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja, target, evaluasi secara keseluruhan, dan permasalahan yang ada di bagian operasional.
- h) Mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan referensi untuk kegiatan selanjutnya.
- i) Memastikan bahwa kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan..
- j) Membuat laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan, dan laporan penggalangan dana masyarakat secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan hukum, baik harian, bulanan, maupun dalam jangka waktu tertentu.
- k) Memeriksa dan mengesahkan laporan harian dan bulanan
- l) Menganalisa laporan perkembangan pembiayaan, kelancaran operasional pembiayaan, dan laporan mitra yang bermasalah.
- m) Menyusun dan mengirimkan laporan keuangan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah disetujui oleh manajer kepada pihak-pihak terkait.
- n) Mengelola pengarsipan seluruh dokumen keuangan, catatan kelembagaan, dokumen pembiayaan dan dokumen penting lainnya.
- o) Membuat peraturan dan mengawasi sistem pengarsipan seluruh bagian operasional.
- p) Menyimpan dokumen-dokumen kelembagaan, antara lain akta pendirian lembaga, laporan pajak, surat keputusan, berita acara, surat-surat perjanjian kerjasama dan lain-lain.

- q) Menerapkan mekanisme/sistem peminjaman dokumen-penting sesuai kebutuhan.
  - r) Mengevaluasi sistem pengarsipan yang ada pada saat ini untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki.
  - s) Tersampainya surat masuk dan keluar, serta notulen rapat manajemen dan operasional.
  - t) Memberikan nomor urut pada surat keluar dan mengarsipkannya.
  - u) Menerima surat-surat masuk dan memberikan informasi yang relevan kepada pihak-pihak terkait.
  - v) Menunjuk seorang anggota staff operasional untuk membuat notulen dalam rapat manajemen dan rapat operasional.
  - w) Membagikan hasil rapat kepada pihak-pihak terkait atau para pemangku kepentingan.
  - x) Mengarsipkan notulen rapat dengan baik ditempat yang telah ditentukan.
  - y) Menyusun anggaran rumah tangga BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan menyerahkannya kepada pengurus.
  - z) Menyusun evaluasi karyawan setiap akhir semester, dengan menggunakan dokumentasi pendukung yang ada sebagai bahan evaluasi karyawan yang bersangkutan.
- f. Manager Cabang

Manager cabang posisi dalam organisasi di bawah Badan Pengurus membawahi langsung bagian marketing, bagian pembiayaan dan teller.

1) Fungsi Utama

- a) Memimpin BMT Dana Mentari Muhammadiyah dalam wilayah operasionalnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
- b) Menyusun strategi, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan lembaga, termasuk penghimpunan dana dari anggota dan

sumber-sumber lain dan penyaluran dana fungsi inti lembaga serta kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan fungsi inti tersebut, yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- c) Memastikan perlindungan dan pemeliharaan aset perusahaan yang berada dalam tanggung jawabnya.
- d) Membina hubungan dengan anggota, calon anggota, dan pemangku kepentingan lainnya (customer) yang dilayani dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan.

## 2) Tugas Pokok

- a) Menjabarkan kebijakan umum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang telah ditetapkan oleh pengurus dan manajemen
- b) Melaksanakan usulan anggaran BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto beserta rencana jangka pendek, dan jangka panjang, serta proyeksi (keuangan / non keuangan) untuk disampaikan kepada pengurus dan selanjutnya disampaikan pada saat Rapat Anggota.
- c) Menyetujui permohonan pembiayaan dalam batas kewenangan manajemen.
- d) Merekomendasikan penambahan, pengangkatan, promosi, dan pemberhentian karyawan pada kantor cabang/unit.
- e) Mengawasi dan mengelola pengeluaran dan pemasukan harian, serta memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan.
- f) Memastikan terlindunginya aset BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari risiko kebakaran, pencurian, perampokan, dan kerusakan.
- g) Menyelenggarakan evaluasi kinerja karyawan dan membuat laporan secara berkala.



- h) Menandatangani dan menyetujui atas permohonan pembiayaan dalam batas kewenangan yang ditentukan pada bidangnya masing-masing.
- i) Meningkatkan perolehan pendapatan, menekan biaya, dan mengawasi operasional kantor wilayah.

g. Teller

Teller atau kasir merupakan unit kerja bagian operasional, posisi dalam organisasi di bawah Manager Cabang.

1) Fungsi Utama Jabatan

Fungsi utama posisi teller adalah merencanakan dan melaksanakan semua transaksi tunai secara efisien dan akurat.

2) Tugas Pokok

- a) Mengawasi dan mengelola kas secara fisik dan memastikan keamanan kas.
- b) Menyusun laporan kas harian secara akurat dan tepat waktu.
- c) Membuat laporan arus kas setiap akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- d) Memproses penyetoran dan penarikan tabungan secara efisien dan akurat.

4. Produk-produk BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

a. Pelayanan dan Pembiayaan

1) Murabahah

Murabahah adalah transaksi yang melibatkan penjualan dan pembelian barang pada harga perolehan awal ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi ini ditandai dengan penjual mengungkapkan harga pembelian produk dan menentukan margin keuntungan yang akan ditambahkan ke dalamnya.

2) Ijārah

Ijārah adalah pengaturan di mana satu pihak memiliki aset dan menyewakan manfaatnya kepada pihak lain dengan imbalan

pembayaran. Secara sederhana, ini adalah bentuk penyewaan. Di sisi lain, sewa beli (*Ijārah wa Iqtina*), juga disebut *Ijārah Muntahiya bi Tamlik*, adalah jenis Ijārah tertentu di mana sewa berakhir dengan pengalihan kepemilikan kepada penyewa setelah menyelesaikan persyaratan pembayaran.

### 3) Mudhārabah

*Mudhārabah* adalah kontrak kemitraan usaha antara pemilik dana (*shahibul māl*), yang menyediakan 100% modal, dan pengelola modal (*mudharib*). Dalam pengaturan ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak.

### 4) Musyārahah

Pembiayaan *musyārahah* adalah jenis perjanjian kerjasama usaha dimana beberapa pemilik modal menyumbangkan dana untuk suatu usaha. Dalam perjanjian ini, setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan bisnis.

### 5) Qardh

Pinjaman kebajikan (Qardh) adalah suatu bentuk pembiayaan di mana aset dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan.

### 6) Ar Rahn

Harta (*mahrūm*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

## b. Pelayanan Simpanan

### 1) Simpanan dengan Bagi Hasil

#### a) Simpanan Ummat

Simpanan ummat adalah simpanan dana pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan oleh BMT (Baitul Maal wa Tamwil), di mana nasabah menerima bagi hasil dari dana tersebut.

Simpanan ini dapat diakses dan diambil oleh nasabah setiap saat.

b) Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan adalah tabungan yang dirancang khusus untuk pelajar yang ingin mengumpulkan dana untuk biaya pendidikan.

c) Simpanan Persiapan Qurban

Tabungan Qurban adalah tabungan yang khusus diperuntukkan untuk keperluan penyembelihan hewan qurban. Tabungan ini dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok seperti majelis ta'lim. Penarikan dari tabungan ini biasanya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang *Idul Adha*, hari raya kurban.

d) Simpanan Walimah

Tabungan Walimah adalah simpanan yang diperuntukkan bagi persiapan pernikahan calon suami atau istri. Nasabah yang menyetorkan dana ke rekening ini akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Dana tersebut dapat diambil sebelum hari pernikahan.

e) Simpanan Hari Tua

Tabungan ini dirancang untuk tujuan mengamankan sumber daya keuangan untuk masa pensiun atau hari tua di masa depan. Bagi hasil dalam tabungan ini biasanya dihitung dan didistribusikan setiap bulan.

f) Simpanan Haji/Umrah

Tabungan Haji/Umroh adalah tabungan khusus yang diperuntukkan bagi anggota yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Tabungan ini memungkinkan anggota untuk mengumpulkan dana khusus untuk biaya ibadah haji atau umrah.

g) Simpanan Ibu Bersalin

Simpanan Ibu bersalin ini diperuntukkan untuk ibu-ibu yang akan menjalani persalinan pada buah hatinya.

h) Simpanan berjangka

Deposito ini merupakan simpanan dana pihak ketiga untuk perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid, dan lain-lain, dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Penarikan hanya dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan, jika tidak maka akan dikenakan biaya penalti sebesar 25% dari bagi hasil yang dibagikan pada bulan sebelumnya. Jangka waktu deposito berkisar antara 1 hingga 12 bulan.

2) Simpanan Wadiah dan ZIS

a) Simpanan *Wadiah Yadh Dhammanah*

Perorangan atau badan hukum yang menitipkan dana untuk dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendaknya. Pemilik dana tidak berhak meminta imbalan dari BMT. BMT semata-mata hanya memberikan bonus kepada pemilik dana.

b) ZIS

Simpanan Amanah adalah simpanan berbasis amanah yang terdiri dari kontribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. BMT akan mendistribusikan dana tersebut kepada penerima yang berhak (mustahik) di akhir hari.

3) Pelayanan Lain-Lain

BMT Dana Mentari Muhammadiyah melayani pembayaran rekening Listrik, ledeng, telepon. Dengan sistem online serta dengan pembayaran yang cepat dan pastinya mudah.

5. Proses Pengajuan Pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam melakukan proses pengajuan pembiayaan kepada seluruh anggota jika sebelum melakukan proses pembiayaan akan diwajibkan untuk mendaftarkan

diri sebagai anggota sehingga diperlukan pendaftaran anggota. Dengan demikian, ketika ada orang lain yang akan mengajukan pembiayaan jika belum menjadi anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka tidak bisa mengajukan pembiayaan.

Dengan hal ini jika terdapat anggota yang akan melakukan registrasi menjadi anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah maka harus memahami proses pengajuan pembiayaan. Proses pengajuan pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu:

a. Proses Pembiayaan

Adapun proses pembiayaan dalam mengajukan pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto bagi nasabah sebagai berikut:

a) Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan yang dibutuhkan kepada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan menentukan barang yang diinginkan. Sebagai contoh, jika calon nasabah membutuhkan kendaraan, maka BMT dan nasabah akan melakukan kesepakatan mengenai spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan.

- 1) Fotocopy KTP Suami/Istri/Orang Tua
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Fotocopy Surat Jaminan
- 4) Pas foto berwarna (3x4 sebanyak 1 lembar)

b) Jika nasabah telah memberikan rincian spesifik mengenai spesifikasi kendaraan yang diinginkan, BMT kemudian melakukan survei dengan dealer. Barang yang dibeli harus sesuai dengan keinginan nasabah dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh nasabah. Sebagai contoh, jenis dan model sepeda motor yang diminta oleh nasabah harus benar-benar didapatkan oleh BMT.

- c) BMT secara transparan mengkomunikasikan harga kendaraan kepada nasabah.
- d) Setelah nasabah mengetahui harga kendaraan yang tepat, BMT mencatatnya dalam daftar pembiayaan.
- e) BMT dan nasabah melakukan negosiasi dan menyepakati margin keuntungan, cara perhitungan, dan jangka waktu angsuran.
- f) BMT membayar ke dealer.
- g) Setelah pembayaran ke dealer, dilakukan akad antara BMT dan nasabah dengan mengedepankan musyawarah.
- h) Anggota melakukan pembayaran angsuran.

b. Proses Perhitungan Margin

Metode yang digunakan untuk pembiayaan Murabahah oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto meliputi metode flat (tetap) dan anuitas. Biasanya, metode flat digunakan untuk jumlah pembiayaan di bawah 5 juta, sedangkan metode anuitas diterapkan untuk pembiayaan di atas 5 juta.

c. Jumlah Nominal (*Plafond*)

Jumlah nominal yang diberikan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak memiliki batasan tertentu. Selama nasabah memiliki penghasilan yang cukup untuk melunasi pembiayaan, nasabah dapat mengajukan berapapun jumlahnya.

d. Jangka Waktu

BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menetapkan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun dan minimal 1 bulan. Jangka waktu pembiayaan mempengaruhi penentuan margin dalam pembiayaan Murabahah. Jangka waktu pembiayaan yang lebih lama menimbulkan risiko pembiayaan yang lebih tinggi, sehingga margin yang diterima BMT juga meningkat. Sebaliknya, jangka waktu pembiayaan yang lebih pendek menghasilkan margin yang lebih rendah bagi BMT.

Pada syarat pengajuan tersebut maka anggota yang akan mengajukan pembiayaan Murabahah harus mengetahui mekanismenya, dan ketika sebelum proses pencairan pembiayaan maka anggota juga perlu menyepakati beberapa persiapan kebutuhan proses pembiayaan seperti biaya proses pengajuan pembiayaan, biaya *ta'awun*, biaya materai, dan biaya simpanan pokok.

## **B. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan sebuah model cara untuk memberikan solusi kepada anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang mengambil pembiayaan namun mengalami pembiayaan bermasalah pada proses pengangsuran sehingga BMT Dana Mentari menerapkan proses restrukturisasi tersebut.

BMT Dana Mentari Muhammadiyah dalam melaksanakan proses restrukturisasi yaitu kepada anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah yang sering terjadi kendala dalam membayar angsurannya sehingga BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk menyikapi problematika tersebut. Sebelum BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto melaksanakan proses restrukturisasi maka akan dilakukan sebuah kesepakatan dengan anggota dengan permasalahan pengangsuran yang belum terselesaikan sehingga untuk proses restrukturisasi akan lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Indiyani (Manajer Marketing) tentang analisis restrukturisasi pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menyatakan bahwa:

“Proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan dilakukan apabila sudah terjadi kesepakatan antara anggota dengan pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto” Proses restrukturisasi pembiayaan kepada anggota merupakan sebuah upaya untuk membenahi permasalahan sehingga nantinya anggota akan tetap mengembalikan uang yang sudah diajukan pada proses pembiayaan

namun dengan jangka waktu dan jumlah nominal pembayaran yang diubah sesuai dengan kesepakatan”.

Berdasarkan wawancara selanjutnya bersama Ibu Indiyani (Manajer Marketing) bahwa langkah awal BMT Dana Mentari Muhammadiyah mendapati anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah maka

“akan dihubungi terlebih dahulu anggotanya melalui telfon atau pesan WhatsApp, namun jika masih tidak ada respon maka akan diberikan Surat Peringatan (SP 1) hingga tidak ada kemauan untuk memperbaiki maka akan diberikan SP 2, sampai SP 3”.

Dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa sebelum adanya proses restrukturisasi maka akan dilakukan follow up terlebih dahulu dan jika masih belum ada tanggapan maka akan diberlakukan pengeluaran surat peringatan, berupa Surat Peringatan 1-3.

Pada proses wawancara selanjutnya dengan Indiyani selaku (Manajer Marketing)

“faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah sangat sering dialami oleh anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu pada pengelolaan keuangan anggota tidak sesuai dengan rencana awal, anggota mengambil pembiayaan namun tidak sesuai dengan akad awal, faktor perceraian dalam rumah tangga yang dialami oleh anggota, faktor iklim usaha karena dapat terjadinya usaha yang membengkak sehingga akan mengalami perubahan, faktor bencana alam, dan faktor pribadi pada anggotanya”

Dengan munculnya faktor terjadinya pembiayaan bermasalah maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan proses restrukturisasi untuk proses memperbaiki angsuran para anggota yang sedang bermasalah.

Pada wawancara kepada Indiyani (Manajer Marketing) mengenai praktik penerapan restrukturisasi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

“BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam melakukan proses restrukturisasi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu meliputi tiga cara, seperti pemotongan margin, perpanjangan jangka waktu, atau kedua cara tersebut dilakukan secara bersamaan. Dan untuk proses penyelesaiannya dilakukan secara administratif yaitu ada 3 cara,



untuk cara yang pertama yaitu penjadwalan kembali/perpanjangan jangka waktu, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban atau jangka waktu waktunya. Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah periode waktu dan/atau pemberian potongan (diskon) sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dilakukan kepada bank. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada penjadwalan ulang atau rekondisi”

Selanjutnya wawancara dengan Indiyani (Manajer Marketing) mengenai Upaya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ketika mendapati anggota yang sudah dilakukan proses restrukturisasi namun masih mengalami penunggakan dalam membayar angsuran maka

“upaya BMT Dana Mentari Muhammadiyah menerapkan upaya memberi peringatan SP 1, SP 2, dan SP 3, namun apabila sudah diperingati hingga SP 3 maka BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto membuat kesepakatan kedua belah pihak untuk jaminan / agunan akan diproses dijual oleh anggota sendiri ataupun dijual oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”.

Maka berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebelum anggota melakukan pembiayaan maka diwajibkan untuk mendaftar sebagai anggota di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, dan untuk melakukan pembiayaan selanjutnya maka anggota dimintai untuk melengkapi berkas formulir pembiayaan sesuai dengan akadnya dan akan dilakukan proses observasi anggota jika memang layak menerima pembiayaan maka akan dapat dicairkan sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, jika sudah dicairkan namun terdapat anggota yang mengalami kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan maka akan diupayakan langkah awal restrukturisasi.

Langkah awal restrukturisasi pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah yaitu menghubungi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut, namun jika masih belum ada tanggapan dari anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah maka akan diupayakan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah untuk memberikan Surat Peringatan ke-1, namun apabila masih terdapat anggota yang tidak ada upaya untuk membenahi proses restrukturisasi maka surat peringatan akan dilanjut

hingga Surat Peringatan ke-3 hingga menghasilkan kesepakatan akhir bahwa untuk proses penjualan jaminan akan dilakukan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto atau akan dilakukan sendiri oleh Pihak Anggota.

Proses pembiayaannya yang terjadi pada anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terdapat beberapa penyebab adanya pembiayaan bermasalah seperti pengelolaan keuangan yang kurang pas sehingga akan sulit untuk membalikkan modal dan akan lebih sulit juga untuk membayar angsuran pembiayaan, selain itu pada awal pembiayaan anggota tidak memanfaatkan uang hasil pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan akadnya.

Adapula faktor yang lain seperti dalam rumah tangga anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto terdapat faktor perceraian sehingga menyebabkan suatu permasalahan yang besar karena akan mengalami sulit untuk membayar angsuran pembiayaan maka terjadilah sebuah pembiayaan bermasalah pada proses pembiayaan yang anggota ambil, dan faktor iklim usaha dalam usaha yang dimiliki oleh anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak selamanya akan mengalami kenaikan pendapatan karena ada massanya usaha akan mengalami penurunan pendapatan karena adanya kondisi pasar.

Serta terdapat juga faktor bencana alam yang menimpa pada anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak dapat dikondisikan sehingga dengan adanya faktor tersebut yang dapat datang begitu saja juga akan berdampak ke kondisi keuangan anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, dan faktor yang terakhir yaitu faktor kepribadian masing-masing anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Dengan adanya berbagai hasil wawancara pada restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan teori restrukturisasi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi. Risiko pada kualitas aset yang diimplementasikan adanya program *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Program tersebut di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan pada *reschedulling* (Penjadwalan Kembali) yang mempunyai arti menjadwalkan ulang angsuran nasabah guna untuk mendapat keringanan berupa memperpanjang waktu angsuran, ada pula *reconditioning* (Persyaratan Kembali) merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto untuk menjalankan proses restrukturisasi yang berarti pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan proses penyesuaian jadwal membayar angsuran dan mengurangi jumlah angsuran nasabah yang nantinya akan memperpanjang masa angsuran seperti yang dijelaskan di penjadwalan kembali, dan yang terakhir yaitu ada *restructuring* (Penataan Kembali) dari proses *reschedulling* dan *reconditioning* maka tahap terakhir BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto akan melakukan rekapitulasi dari proses *reschedulling* dan *reconditioning* karena kebutuhan untuk menerbitkan akad ulang pada proses restrukturisasi ini.

### **C. Kualitas Aset Pembiayaan Murabahah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**

Kualitas aset pembiayaan merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam mengelola aset produktif sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

Dalam kualitas aset pada pembiayaan terdapat aspek penting yang wajib diketahui yaitu aspek Non Performing Financing (NPF) merupakan sebuah rasio perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan yang terjadi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Jika besaran NPF semakin tinggi maka dapat membebani operasional pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sehingga dapat diartikan buruknya kualitas pada sistem kredit.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Nur Fahmi Sulistiyowati selaku Manajer Administrasi menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya proses restrukturisasi pada kualitas aset pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu

“untuk memperbaiki nilai NPF dari kredit pembiayaan, untuk meningkatkan pendapatan atau operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, dan untuk mensejahterakan anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto karena dengan adanya proses tersebut anggota yang akan mengalami pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto tidak akan terganggu karena terjadinya perbedaan pada operasional BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Sehingga dengan adanya memperbaiki nilai NPF di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto maka akan membantu sistem operasionalnya yang terdapat di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto”

Pada wawancara yang selanjutnya yaitu kepada anggota nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto namun kepada nasabah yang mengalami kendala dalam membayar angsuran, dengan hal ini nasabah mengatakan bahwa

“nasabah mengambil pembiayaan dengan akad murabahah yang sesuai dengan kesepakatan awal untuk membeli sepeda motor guna memenuhi kebutuhan usaha, namun pasca melakukan pembiayaan usahanya nasabah mengalami pailit. Usaha yang didirikan oleh nasabah merupakan usaha yang sudah cukup berkembang, pemicu dari ini semua ini yaitu karena pada tahun 2020 adanya covid-19 yang menyebabkan kerugian pada usahanya”

Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengatakan pula

“dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan semaksimal mungkin namun karena adanya pandemi covid yang menyebabkan usaha menjadi semakin sepi sehingga tidak bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu nasabah juga sudah mencari solusi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akan tetapi hasilnya menjadi tidak semakin terkontrol maka terjadilah penutupan usaha”

Selanjutnya, pada wawancara kepada Nasabah anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang kedua dengan menggunakan akad murabahah dengan keperluan untuk membeli alat penggiling kedelai dimana nasabah sebagai pengusaha tempe yang membutuhkan alat

penggilingan kedelai karena makin semakin berkembang usahanya semakin banyak pula pesenannya sehingga membutuhkan alat tersebut, namun berdasarkan hasil wawancara bahwa

“Nasabah anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam melakukan evaluasi penggunaan uang pada usahanya dicatat berdasarkan pendapatan dan pengeluaran disetiap bulannya, namun pada saat pengelolaan keuangannya nasabah menggunakan metode memutar kembali uang pembelian untuk menggarap pesanan tempe selanjutnya sehingga belum menguasai metode pengelolaan keuangan. Dengan hal ini pada saat membayar angsuran maka nasabah mengalami kendala karena mengalami penurunan omzet yang disebabkan oleh banyaknya pesaing yang lebih unggul dari usahanya”

Selanjutnya, pada wawancara kepada Nasabah anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang ketiga yaitu menggunakan akad murabahah dengan keperluan untuk membeli *rolling door* pada tempat usaha toko kelontong dengan hal ini nasabah mengatakan bahwa:

“akadnya sudah sesuai membeli barang untuk keperluan membeli *rolling door*, pada proses usaha yang nasabah jalani nasabah mengalami musibah dimana suaminya sering sakit-sakitan sehingga akan mengurangi pendapatan untuk memperoleh dana tambahan untuk modal usaha, dan pada proses pengelolaan keuangan hingga evaluasi keuangan pada nasabah juga masih menggunakan sistem dengan istilah menutupi barang yang habis, sehingga tidak ada manajemen pengelolaannya”

Maka, BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dalam menyalurkan pembiayaan Murabahah akan diadakan proses seleksi atau proses mengetahui keadaan anggota yang sebenarnya atau istilah lain menganalisa kelayakan pembiayaan karena demi menjaga nilai kualitas aset pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Dengan hal ini, untuk mengetahui nilai kualitas aset di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yaitu menggunakan perhitungan dan perbandingan NPF (*Non Performing Financing*). Dan dengan adanya proses penyaluran pembiayaan Murabahah secara tepat maka akan memberikan dampak positif terutama bagi operasional kantor BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pembahasan mengenai analisis restrukturisasi dan kualitas aset Pembiayaan Murabahah, yaitu:

1. Proses restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 03 Tahun 2019 yang diimplementasikan adanya proses *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang merupakan sebuah proses restrukturisasi untuk membahas mengenai memperpanjang waktu pembiayaan dan tetap menjaga jumlah kewajiban yang harus dibayarkan, selanjutnya ada *reconditioning* (persyaratan kembali) merupakan sebuah proses restrukturisasi yang mengatur penyesuaian jadwal pembayaran pembiayaan, mengatur kembali jumlah nominal yang akan dibayarkan, dan tetap memperhatikan pada durasi potongan, dan restructuring (penataan kembali) merupakan mengubah atau menetapkan kembali seluruh proses penjadwalan kembali dan persyaratan kembali sehingga akan menghasilkan akad ulang untuk memperoleh hasil dari proses restrukturisasi. Dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada 5 narasumber terdiri dari Manajer administrasi, Manajer Marketing, 3 nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah.
2. Kualitas aset yang terjadi di BMT Dana Mentari Muhammadiyah disebabkan adanya beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sehingga akan mempengaruhi nilai NPF di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, selain itu terdapat pula penyebab melalui nasabah yang dari faktor internal dan eksternal. Pada Faktor internal masih banyak nasabah yang kurang memahami pada proses bisnis mereka sehingga akan sering mengalami kesulitan dalam

membayar karena pada Langkah awal pun sudah salah, selanjutnya nasabah juga kurang melakukan evaluasi pada penggunaan keuangan yang konkrit, dan ada pula nasabah yang masih terdapat kesalahan [ada mengatur fasilitas yang diperoleh. Pada faktor eksternal yaitu, nasabah masih kurang dalam proses pengelolaan keuangan pada usahanya sehingga dapat menyebabkan pada kekurangan pendapatan, dan nasabah juga kurang memahami target pasar sehingga masih kalah dengan pesaing-pesaing usaha mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan yaitu:

### **1. Bagi Lembaga**

Diharapkan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dapat mempertahankan anggota yang aktif dan dapat menambah jumlah anggota sebanyak mungkin dengan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga secara tidak langsung dapat menumbuhkan kepercayaan anggotanya. Selain itu, BMT Dana Mentari Muhammadiyah dalam proses restrukturisasi akad murabahah perlu diperjelas jika akad semula murabah maka akad baru kurang tepat menggunakan murabahah kembali karne situasi perikatan yang berbeda,kesepakatan pembaharuan perjanjian mengalihkan tanggungan dengan mengubah akad maka akan tepat menggunakan akad pengalihan hutang (*hiwalah*) sebab semula tidak mampu membayar.sehingga perjanjian awal terhapun dengan kesepakatan baru.

### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

Tentunya dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang dilakukan peneliti, namun peneliti terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kedepannya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembagkan penelitian dengan menambah sampel untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1(Nomor 2), Hlm. 157.
- Ali, M. (2013). *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*.
- Amri, K., & Syafina, L. (2024). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi terhadap Pembiayaan Bermasalah Produk Kredit Pemilikan Rumah pada PT . Bank Sumut Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( Kementerian PUPR ). *Banyaknya*. 5(4), 2155–2169.
- Anggraeni, A., & Giranti, O. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance (Gcg), Kualitas Aset Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(3), 210–223. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i3.6018>
- Asnul, A., & Bustamam, B. (2023). ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI BPRS MUSTAQIM BANDA ACEH. 8(1), 128–134.
- Asra, M., Al-Hanun, W., & Hariyanto, A. (2018). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 12(2), 329–346. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/158>
- Azharsyah Ibrahim, A. R. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 76–77.
- Baity, R. M., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Implementasi Restrukturisasi Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 pada Bank BJB Syariah KCP Bogor. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 132–145. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>
- Bukian, N. M. W. P., & Sudiarta, G. M. (2016). Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi Operasional Terhadap Rasio Kecukupan Modal. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(2), 1189–1221.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2005). Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar. *Fatwa DSN MUI*, 47, 1–4. <https://dsnmu.or.id/>
- Fahmis, A. S. R., Firdaus, M. I., Retnowati, M. S., & Sa'diah, Z. (2020). Implementasi Fatwa Dsn-Mui No: 77/Dsn-Mui/V/2010 Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 1–12.



<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.1-12>

- Gottschalk, L. (1986). *Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif*.
- Hamsin, M. K., Halim, A., & Anggriawan, R. (2022). *Sharia Compliance on Murabaha Financing in Sharia Rural Banks : A Review of Recent Practices*. 18(3), 231–247.
- Harmoko, I. (2018). *MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH* Irfan Harmoko, SE.I., MM. 2 (2)(2598–3156), 61–80.
- Heykal, M. (2012). Perbandingan Pembiayaan Murabahah & Musyarakah Menurun Untuk Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Syariah. *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)*, 1(1), 563–572. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/156>
- Ii, B. A. B. (2006). *Restrukturisasi Pembiayaan*. 15–39.
- Ismail, 1964-. (2011). *Manajemen perbankan : dari teori menuju aplikasi / Ismail*.
- Ismail, M. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 10(2), 150–164.
- Kalsum, U., & Rahmi, R. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 56. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i2.726>
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2023). Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah*, 464, 1–54. <https://peraturan.go.id/files/permenkop-kukm-no-8-tahun-2023.pdf>
- Kina, A. (2017). *MEKANISME PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH* Studi pada BMT Syari'ah Pare. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.393-416>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Munawarah, S. H., Misnaniarti, M., Isnurhadi, I., Komunitas, J. K., Rumbai, P., City, P., Komitmen, P., Kbpkp, P., Commitment, S., Kbpkp, F., Dewi, N. M. ., Hardy, I. P. D. ., Sugianto, M.

- ., 19, T., Ninla Elmawati Falabiba, Anton Kristijono, Sandra, C., Herawati, Y. T., ... Kesehatan, I. (2019). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. 7(1), 1–33. [https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT\\_Globalization\\_Report\\_2018.pdf](https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf)[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India\\_globalisation%2C\\_society\\_and\\_inequalities%28lsero%29.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation%2C_society_and_inequalities%28lsero%29.pdf)<https://www.quora.com/What-is-the>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Mujiono, S. (2017). Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya Bmt Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 207–215.
- Newman. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Raudhah, D. I. B. M. T. (2024). Analisis penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah macet di bmt raudhah. 9(204), 63–72.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.
- Safira Utami, A., & Ria Armayani Hasibuan, R. (2022). Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Marelan Raya. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 697–706. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.81>
- Setiawan, A. (2022). *FINANCIAL ENGINEERING PADA BUMD AIR MINUM*.
- Setiawan, I., Suharyanto, S., & Dianto, R. (2018). Peningkatan Pengetahuan Tentang Jamu Pada Siswa-Siswi di Sekolah Dasar Negeri 1 Boyolali. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.54-58>
- Sevira, I., & Yulinartati, A. S. N. (2018). Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Bank Btpn Syariah .... *Repository.Unmuhjember.Ac.Id*, 19. <http://repository.unmuhjember.ac.id/15453/10/10>. ARTIKEL.pdf
- Shakhila, N. (2023). *Permodalan Di Bank Syariah , Antara Capital Adequacy , Non-. 1(2)*, 100–107.
- Siamat, D. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Keempat*. Lembaga Penerbit FEUI Jakarta.

Suandi, E., & Susilo, Y. S. (2011). *STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA* \*. 12, 45–55.

Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Tampubolon, R. (2006). *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Lampiran 1. 1 Draft Wawancara 1

Hari / Tanggal : Rabu / 17 Januari 2024

Nama : Nur Fahmi Sulistyowati

Jabatan : Manajer Administrasi

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN  
RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan Murabahah Bermasalah kepada Nasabah apakah dari Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto memahami betul prosedur proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah?	Nggeh mba, dari kami selaku pegawai BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto insyaallah memahami betul proses restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
2.	Jika memahami prosedurnya apakah Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah menerapkan syarat-syarat proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah kepada Nasabah?	Pasti ada syarat-syarat yang harus anggota penuhi mba.
3.	Lalu, jika Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menerapkan apa saja syarat-syaratnya untuk memenuhi proses restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah?	Untuk syaratnya yang harus dipenuhi ada banyak mba, yaitu: 1. Kondisi keuangan dalam posisi arus keuangan yang baik.

		<p>2. Usaha anggota masih berjalan</p> <p>3. Jaminannya masih dapat untuk mem-back up</p> <p>4. dan kesanggupan membayar pembiayaan dari nasabahnya</p>
4.	<p>Apa tujuan dilakukannya proses restrukturisasi pada Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?</p>	<p>Tentunya, untuk menghindari risiko likuiditas yang buruk mba pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto. Selain itu, dapat pula untuk menjaga silaturahmi antara keakraban nasabah dengan tim marketing BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.</p>
5.	<p>Dan bagaimana tingkat keberhasilan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dari segi pelaksanaan, respon dari nasabah, dan hasil proses restrukturisasi dalam melakukan Proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?</p>	<p>Untuk tingkat keberhasilan dari seluruh aspek dapat kami hitung 70% mba, karena menurut kami secara angka jumlah anggota sedikit yang bermasalah, namun secara nominal banyak yang mengalami pembiayaan bermasalah.</p>

## Lampiran 1. 2 Draft Wawancara 2

Hari dan Tanggal : Jumat / 19 Januari 2024

Nama : Indiyani Nurchasanah

Jabatan : Manajer Marketing

### PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

#### RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pada pembiayaan murabahah?	Untuk persyaratan mengambil pembiayaan murabahah pastinya mengisi formulir yang sudah disediakan. Nanti dari teller akan memberikan formulir jika nasabah masih bingung untuk mengisinya dapat ditanyakan langsung kepada tellernya.
2.	Ketika nasabah melakukan pengajuan transaksi pembiayaan murabahah apakah pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto mengungkapkan biaya-biaya yang akan terkait dalam proses pengajuannya?	Nasabah ketika akan melakukan pengajuan transaksi dari pihak BMT akan mengungkapkan biaya biaya yang diperlukan, seperti adanya biaya proses pengajuan pembiayaan, biaya taawun (asuransi), biaya materai, dan biaya simpanan pokok.
3.	Bagaimana Langkah awal BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ketika terdapat	Langkah awal dai-daiyah (marketing)

	nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?	mengetahui adanya nasabah yang mengalami pembiayaan yaitu akan dihubungi terlebih dahulu melalui WhatsApp / Telfon namun jika tidak ada respon maka akan diberikan surat peringatan 1, selanjutnya juga tidak ada konfirmasi akan diberikan surat peringatan 2, hingga pengeluaran surat peringatan 3.
4.	Apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yang sering dialami oleh nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah	Penyebab pembiayaan bermasalah yang sering dialami oleh nasabah yaitu karena adanya nasabah yang mengalami pembiayaan yaitu dari pengelolaan keuangan nasabah yang kurang bisa mengatur, nasabah mengajukan pembiayaan namun tidak sesuai dengan akad pada kesepakatan diawal, terjadi adanya faktor perceraian, adanya faktor perubahan iklim usaha, faktor bencana alam, dan faktor pribadi dari nasabahnya yang dai-daiyah tidak mengetahui.
5.	Apa yang menjadi kendala di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ketika	Kendala yang dialami BMT Dana Mentari

	<p>proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah sedang berlangsung?</p>	<p>Muhammadiyah Purwokerto pada saat proses restrukturisasi berlangsung yaitu kepada nasabah yang dari awal sudah sering mengalami pembiayaan bermasalah dan karakter dari nasabahnya yang kurang Amanah dalam akadnya.</p>
6.	<p>Lalu, bagaimana upaya BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ketika sudah melakukan proses Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah tetapi masih terdapat nasabah yang mengalami penunggakan dalam melakukan pembiayaan, apakah Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto langsung menyita barang jaminan atau bagaimana?</p>	<p>Upaya yang kami lakukan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan kami berikan toleransi dengan diberikan surat peringatan 1 hingga 3 dan akan diakhiri dengan kesepakatan menjual jaminan sendiri atau dijualkan oleh pihak BMT jika pihak nasabah masih tidak ada respon dalam upaya pada saat diberikan surat peringatan,</p>



## Lampiran

### Lampiran 1. 3 Draft Wawancara 3

Hari / Tanggal : Senin / 22 Januari 2024

Nama : Iis Latifah

Posisi : Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

#### PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

#### RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Perkenalkan nama bapak/ibu ?	Nama saya Ibu Iis Latifah, ibu dari 2 anak yang menjadi nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
2.	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Untuk pekerjaan saya ya mba sebagai buruh harian lepas.
3.	Berapa penghasilan rata-rata perbulan bapak/ibu?	Untuk penghasilan perbulan saya sesuai dengan UMK Kab. Banyumas mba, jadi sekitar Rp. 2.200.000 mba.
4.	Apakah benar Bapak/Ibu salah satu anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah	Benar mba. Saya dulu mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mentari

	Purwokerto?	Cabang Pasar Pon.
5.	Jika benar, Sejak kapan ibu menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini?	Nah kalo saya menjadi anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sejak tahun 2016 yang lalu mba, hingga sekarang belum selese mba karena kebetulan saya mengalami kendala dalam membayar angsuran pembiayaan.
6.	Lalu, pembiayaan yang didapatkan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini sudah dipergunakan untuk apa bapak/ibu?	Untuk pembelian sepeda motor mba.
7.	Selanjutnya, apa jenis pembiayaan yang diambil oleh bapak/ibu?	Untuk pembiayaan yang saya dapatkan itu jenis pembiayaan murabahah yang pembiayaannya jual beli mba.
8.	Bagaimana proses memahami pada bisnis yang Bapak/Ibu jalankan sehingga Bapak/Ibu dapat mengambil fasilitas pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Proses memahami bisnis yang saya jalankan perihal menjalankan bisnis untuk mendapat untung dan kami putar kembali mba.
9.	Bagaimana proses evaluasi penggunaan uang pada usaha yang dijalankan oleh Bapak/Ibu?	Kalau evaluasi penggunaan uang pada usaha kami akan menyisihkan antara pembelian barang untuk di kulak kembali sama menyisihkan untuk membayar angsuran mba.

10.	Apakah Bapak/Ibu terdapat kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan yang didapat dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Saya rasa tidak ada kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan yang saya ambil.
11.	Apakah dari pihak BMT sering melakukan monitoring kepada Bapak/Ibu selaku anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Lumayan sering mba, kebetulan kan tempat kerja saya dekat dengan BMT Dana Mentari Muhammadiyah Cabang Pasar Pon jadi saya juga sudah dekat dengan manager marketingnya mba.
12.	Apakah Bapak/Ibu dalam mengambil fasilitas pembiayaan ini sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan / akad awal pembiayaan?	Ya, pastinya sesuai mba. Karena nanti dari pihak BMT mengadakan barang yang sedang kita butuhkan jadi kemungkinan sesuainya lebih besar mba.
13.	Bagaimana Bapak/Ibu dalam proses pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya?	Pengelolaan keuangan kami dalam mengelola usaha kami mencari keuntungan untuk batu loncatan jalannya usaha kami kedepan.
14.	Apakah usaha yang dikelola oleh Bapak/Ibu merupakan usaha yang dikategorikan usaha baru? Atau sebaliknya?	Usaha kami termasuk usaha yang lama namun ketika sedang naik-naiknya omzet kami malah ada pandemi covid jadi kami mengalami pailit hingga sekarang mba.
15.	Bagaimana jika Bapak/Ibu mengalami kekurangan pendapatan pada usaha yang	Jika mengalami kekurangan pendapatan

	dijalankan?	yang menyebabkan usaha kami gulung tikar maka saya harus bekerja dan suami juga harus mencari kerja walaupun tukang jadi sistem kerjanya jika ada kerjaan saja mba.
16.	Jadi, selama ibu mengambil pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto kiranya ada kendala atau tidak ya bu dari awal pencairan hingga sekarang pada proses membayar angsuran?	Ada mba, saya mengalami pembiayaan bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto sejak tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 mba
17.	Apakah dari pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menawarkan program penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah? Atau bagaimana?	Menawarkan, dari Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto malahan sangat aware mba jadi saya juga sering koordinasi dengan manajernya ketika saya akan mengajukan keringanan dalam membayar angsuran
18.	Jika dari pihak BMT menawarkan program tersebut, lalu bagaimana bentuk-bentuk program restrukturisasinya yang Bapak/Ibu dapat?	Program restrukturisasi dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto ada banyak bentuk yang mereka jelaskan mba.
19.	Selanjutnya, bagaimana proses restrukturisasi dari Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto? Apakah BMT Dana Mentari menerapkan beberapa tahapan	Nah, untuk tahapannya ya yang penjadwalan kembali jadi saya ditanyai oleh Pihak

	<p>atau bagaimana? Jika menerapkan apa saja proses penerapan restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah?</p>	<p>BMT apakah saya siap menambah durasi pembiayaan, tahapan kedua durasi pembiayaan ditambah akan tetapi nominalnya dikurangi maka perlu adanya saling konfirmasi, dan tahapan yg terakhir itu kaya akad ulang adanya perubahan perjanjian dengan nama proses restrukturisasi mba.</p>
20.	<p>Dan, menurut Bapak/Ibu dengan adanya proses tersebut apakah program tersebut dapat meringankan atau memberikan solusi terutama mengenai kesulitan dalam pengembalian pembiayaan Murabahah bagi Bapak/Ibu selaku nasabah yang mendapatkan program restrukturisasi dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?</p>	<p>Jelas meringankan mba, walaupun sampai sekarang saya belum lunas tapi setidaknya saya tetap mengangsur dengan pengurangan nominal pembiayaan karena ya faktor ekonomi saya tadi mba.</p>

## Lampiran

### Lampiran 1. 4 Draft Wawancara 4

Hari / Tanggal : Senin / 26 Februari 2024

Nama : Sarmini

Posisi : Nasabah BMT Dana Mentari Muhamadiyah Purwokerto

#### PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

#### RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Perkenalkan nama bapak/ibu ?	Perkenalkan dik, nama saya Sarmini umur saya 34 Tahun dan Alamat saya di Purwojati.
2.	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Saya mempunyai usaha toko Kelontong
3.	Berapa penghasilan rata-rata perbulan bapak/ibu?	Untuk penghasilan perbulan dari usaha saya mencapai Rp. 3.000.000 dik
4.	Apakah benar Bapak/Ibu salah satu anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Nggih benar, saya anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, karena sebelum melakukan pembiayaan diwajibkan

		registrasi sebagai anggota dik.
5.	Jika benar, Sejak kapan ibu menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini?	Ya dik, saya sudah 8 tahun malah menjadi anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.
6.	Lalu, pembiayaan yang didapatkan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini sudah dipergunakan untuk apa bapak/ibu?	Jadi, saya usaha toko kelontong tetapi saya mengalami kekurangan modal dik untuk membeli <i>rollingdoor</i> saya yang barusan rusak, jadi saya mengambil fasilitas pembiayaan ya ntuk pembelian <i>rollingdoor</i> dik
7.	Selanjutnya, apa jenis pembiayaan yang diambil oleh bapak/ibu?	Untuk pembiayaan yang saya dapatkan itu jenis pembiayaan murabahah yang pembiayaannya jual beli mba.
8.	Bagaimana proses memahami pada bisnis yang Bapak/Ibu jalankan sehingga Bapak/Ibu dapat mengambil fasilitas pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Jenis pembiayaannya menggunakan pembiayaan murabahah dik.
9.	Bagaimana proses evaluasi penggunaan uang pada usaha yang dijalankan oleh Bapak/Ibu?	Proses evaluasi bagaimana ya dik? Oh proses evaluasi yang saya gunakan ya setiap minggu saya mengecek kondisi toko kelontong saya disbanding dengan pendapatan yang didapat, sehingga nantinya akan lebih

		terlihat jika terjadi selisih pada proses penggunaan uangnya.
10.	Apakah Bapak/Ibu terdapat kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan yang didapat dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Sejauh ini ndak ada dik, karena memang melakukan pembiayaan untuk membeli kebutuhan saya yang rusak tadi dik.
11.	Apakah dari pihak BMT sering melakukan monitoring kepada Bapak/Ibu selaku anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Oh, kalua dari Pihak BMT serinng kok mengontrol dan mengecek kondisi usaha saya, sehingga kalua sewaktu-waktu saya ada kejanggalan bisa ditanyakan langsung ketika sedang mengontrol usaha saya.
12.	Apakah Bapak/Ibu dalam mengambil fasilitas pembiayaan ini sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan / akad awal pembiayaan?	Nggih sesuai dik, karena diawal proses pengajuan pihak BMT menjelaskan akan memakai akad murabahah karena akad itu akad jual beli yang disepakati keuntungannya oleh saya dan Pihak BMT.
13.	Bagaimana Bapak/Ibu dalam proses pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya?	Usaha toko kelontong pada proses pengelolaan keuangan yang saya jalankan menggunakan metode hitung bias a, jika ada barang yang kurang maka kami isi dari pengelolaan keuangan barang yang



		sudah terjual.
14.	Apakah usaha yang dikelola oleh Bapak/Ibu merupakan usaha yang dikategorikan usaha baru? Atau sebaliknya?	Tidak dik, jadi usaha yang sedang saya jalankan termasuk sudah lama di dirikan, ya sekitar 4 Tahunan.
15.	Bagaimana jika Bapak/Ibu mengalami kekurangan pendapatan pada usaha yang dijalankan?	Nah, kalau saya lagi mengalami kekurangan pendapatan ya saya mengurangi belanja kebutuhan pokok di toko kelontong kami, karena kalau dipaksakan benar-bener ngga bisa dik.
16.	Jadi, selama ibu mengambil pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto kiranya ada kendala atau tidak ya bu dari awal pencairan hingga sekarang pada proses membayar angsuran?	Ada dik, di tahun 2021 saya mengalami pembiayaan bermasalah karena faktor usaha yang menurun dan faktor ekonomi keluarga juga menurun.
17.	Apakah dari pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menawarkan program penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah? Atau bagaimana?	Menawarkan dik, jadi tidak serta merta kalau kredit macet jaminannya langsung disita, tetapi ditawarkan program dari BMT, nama programnya yaitu Restrukturisasi.
18.	Jika dari pihak BMT menawarkan program tersebut, lalu bagaimana bentuk-bentuk program restrukturisasinya yang Bapak/Ibu dapat?	Program restrukturisasi dari BMT ada 3 dik.
19.	Selanjutnya, bagaimana proses restrukturisasi dari Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto? Apakah BMT Dana Mentari menerapkan beberapa tahapan	Pihak BMT menerapkan 3 proses restrukturisasi dik, yaitu penjadwalan kembali, persyaratan

	atau bagaimana? Jika menerapkan apa saja proses penerapan restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah?	kembali, dan penataan kembali.
20.	Dan, menurut Bapak/Ibu dengan adanya proses tersebut apakah program tersebut dapat meringankan atau memberikan solusi terutama mengenai kesulitan dalam pengembalian pembiayaan Murabahah bagi Bapak/Ibu selaku nasabah yang mendapatkan program restrukturisasi dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Sangat membantu pastinya dik, karena pada tahun 2021 posisi keuangan usaha saya dan keluarga sedang menurun ditambah suami saya juga mengalami sakit jadi tidak memungkinkan untuk bekerja pada saat itu.



## Lampiran

### Lampiran 1.5 Draft Wawancara 5

Hari / Tanggal : Senin / 26 Februari 2024

Nama : Jumeni

Posisi : Nasabah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto

#### PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN

#### RESTRUKTURISASI DAN KUALITAS ASET PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Perkenalkan nama bapak/ibu ?	Nama saya Bu Jumeni, saya ibu dari 4 anak mba.
2.	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Saya mempunyai usaha bikin tempe mendoan mba.
3.	Berapa penghasilan rata-rata perbulan bapak/ibu?	Untuk penghasilan saya kiranya mencapai Rp. 2.000.000
4.	Apakah benar Bapak/Ibu salah satu anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Benar mba, saya anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah

		Purwokerto
5.	Jika benar, Sejak kapan ibu menggunakan fasilitas pembiayaan pada BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini?	Kurang lebih sekitar 2 tahun saya menjadi anggota BMT Dana Mentari Muhammadiyah mba.
6.	Lalu, pembiayaan yang didapatkan dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah ini sudah dipergunakan untuk apa bapak/ibu?	Sudah saya gunakan untuk membeli alat penggiling kedelai mba.
7.	Selanjutnya, apa jenis pembiayaan yang diambil oleh bapak/ibu?	Pada saat itu, saya mengambil pembiayaan yang akadnya jual beli, seperti yang pegawai BMT pada saat itu sampaikan.
8.	Bagaimana proses memahami pada bisnis yang Bapak/Ibu jalankan sehingga Bapak/Ibu dapat mengambil fasilitas pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Karena pada saat itu saya membutuhkan mesin penggiling kedelai, karena pesanan semakin hari semakin banyak jadi membutuhkan alat tersebut sehingga mengambil pembiayaan untuk membeli mesin penggiling kedelai tadi.
9.	Bagaimana proses evaluasi penggunaan uang pada usaha yang dijalankan oleh Bapak/Ibu?	Dengan cara kita melihat pendapatan dan pengeluaran disetiap bulannya, sehingga dapat mengevaluasi penggunaan uang dikemudian hari.
10.	Apakah Bapak/Ibu terdapat kesalahan dalam mengatur fasilitas pembiayaan yang didapat dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah	Tidak ada kesalahan, karena sudah di <i>crosscheck</i> sebelumnya

	Purwokerto?	mba.
11.	Apakah dari pihak BMT sering melakukan monitoring kepada Bapak/Ibu selaku anggota yang melakukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Pihak BMT sering kok mba melakukan monitoring, yaa dapat dihitung 2 bulan sekali mba.
12.	Apakah Bapak/Ibu dalam mengambil fasilitas pembiayaan ini sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan / akad awal pembiayaan?	Ya sesuai, karena pada awal pembiayaan akadnya menggunakan akad jual beli jadi ya sesuai dengan kesepakatan awal mba.
13.	Bagaimana Bapak/Ibu dalam proses pengelolaan keuangan untuk menjalankan usahanya?	Karena saya orang desa ya mba, pengelolaan keuangan berdasarkan muterin uang hasil penjualan tempe yang sudah laku untuk dibuat tempe lagi, dapat dikatakan prosesnya muterin hasil penjualan.
14.	Apakah usaha yang dikelola oleh Bapak/Ibu merupakan usaha yang dikategorikan usaha baru? Atau sebaliknya?	Termasuk usaha yang sudah lama, kisaran 7 Tahunan.
15.	Bagaimana jika Bapak/Ibu mengalami kekurangan pendapatan pada usaha yang dijalankan?	Pada usaha yang saya jalankan jika terdapat kekurangan pendapatan akan dilihat terlebih dahulu, apa yang menjadi penyebab kekurangan pendapatan.
16.	Jadi, selama ibu mengambil pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto kiranya ada kendala atau tidak ya bu dari awal pencairan hingga sekarang pada	Ya, ada pada proses pengembalian uang pembiayaan, pada saat pencairan tidak ada kendala tetapi pada saat

	proses membayar angsuran?	membayar angsuran mengalami permasalahan karena usaha yang sedang saya jalankan banyak banget pesaingnya didaerah saya jadi mengurangi pendapatan usaha saya.
17.	Apakah dari pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto menawarkan program penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah? Atau bagaimana?	Pada awalnya BMT Menawarkan program karena saya penasaran sehingga dijelaskan di BMTnya ada program restrukturisasi dikhususkan untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
18.	Jika dari pihak BMT menawarkan program tersebut, lalu bagaimana bentuk-bentuk program restrukturisasinya yang Bapak/Ibu dapat?	Bentuk-bentuknya kaya misal kita jumlah nominal angsurannya dikurangi tetapi durasi angsurannya akan ditambah mba.
19.	Selanjutnya, bagaimana proses restrukturisasi dari Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto? Apakah BMT Dana Mentari menerapkan beberapa tahapan atau bagaimana? Jika menerapkan apa saja proses penerapan restrukturisasi pembiayaan Murabahah bermasalah?	Tahapannya ada 3 mba, ada penjadwalan kembali Dimana pihak BMT menawarkan untuk nasabah tetap membayar angsuran akan tetapi jumlah nominalnya dikurangi, selanjutnya ada persyaratan kembali berarti durasi pembayaran angsuran akan ditambah, dan ada penataan kembali dilaksanakannya akad

		ulang untuk melakukan kesepakatan kembali.
20.	Dan, menurut Bapak/Ibu dengan adanya proses tersebut apakah program tersebut dapat meringankan atau memberikan solusi terutama mengenai kesulitan dalam pengembalian pembiayaan Murabahah bagi Bapak/Ibu selaku nasabah yang mendapatkan program restrukturisasi dari BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto?	Ya mba, sangat meringankan sekali tentunya.



**Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian**

**Lampiran 2. 1 Wawancara Dengan Pihak BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto**



**Lampiran 2. 2 Wawancara Dengan Narasumber 1**






**Lampiran 2. 3 Wawancara Dengan Narasumber 2**



**Lampiran 2. 4 Wawancara Dengan Narasumber 3**



**Lampiran 2. 5 Alat Penggiling Kedelai Jenis Pembiayaan Murabahah.**



### Lampiran 3. 1 Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arina Nur Arofah
2. NIM : 2017202284
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 11 Februari 2003
4. Alamat Rumah : Jl. Bendasari 01/04 Welahan-wetan Adipala
5. Nama Orang Tua
  - Nama Ayah : Mubasir
  - Nama Ibu : Mangilah

##### B. Daftar Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD : TK Masyithoh Welahan-wetan (2009-2010)
2. SD/MI : SD Negeri 02 Welahan (2010-2015)
3. SMP/MTS : MTs Raudlatul Huda Adipala (2015-2017)
4. SMA/MA : MA Raudlatul Huda Adipala (2017-2019)
5. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020-sekarang)

##### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Dept. P2R HMJ Perbankan Syariah (2021/2022)
2. Koordinator Dept P2R HMJ Perbankan Syariah (2022/2023)
3. Wakil Ketua Komunitas Marketing Perbankan Syariah (2022/2023)

Purwokerto, 12 Maret 2024



Arina Nur Arofah